

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



Prepared by:

**Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan
Usaha Mikro
KOTA MAGELANG**



Visit Our Website
<http://disperindag.magelangkota.go.id>



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 000.7.2.2/156/112TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, DAN USAHA MIKROKOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang;
 - melaksanakan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang;
 - melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang; dan
 - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 April 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 000.7.2.2/156/112 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
 KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KOTA
 MAGELANG TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH PADA
 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
 KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Ketua
4.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Wakil Ketua
5.	Kepala Subbagian Program pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Rejowinangun pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
11.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Gotong Royong pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
12.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Sidomukti pada Dinas Perdagangan, Perindustrian,	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Kebonpolo dan Cacaban pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
14.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
15.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi ahli muda Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
16.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
17.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
18.	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penerima Ahli Muda pada Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah selama lima tahun yang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, program, kegiatan, serta kebijakan yang menjadi urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025–2029 dan berbagai regulasi lain yang relevan sebagai landasan hukum dan arah kebijakan teknokratis.

Renstra ini dirancang untuk menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro secara terukur dan akuntabel. Di dalamnya memuat analisis terhadap kondisi aktual perangkat daerah, isu strategis yang dihadapi, tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui proses konsultatif dan kolaboratif antara Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA), serta melibatkan pemangku kepentingan terkait. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan regional juga menjadi perhatian utama, antara lain melalui penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait hasil verifikasi dan validasi nomenklatur perencanaan.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, dapat memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) serta mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus menjadi instrumen evaluatif terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan Renstra ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan sektor ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kota Magelang

Magelang, September 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

SYAIFULLAH S.Sos., M.Si
NIP. 19680403 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Tugas dan Fungsi	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPPKUM.....	II-38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-42
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	II-42
2.2.2 Telaah Dokumen Lainnya	II-45
2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	II-84
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-5
3.2.1 Strategi.....	III-5

3.2.2	Arah Kebijakan	III-10
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	IV-1
4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-52
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro.....	II-13
Tabel 2.2	Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro.....	II-13
Tabel 2.3	Kartu Inventari Barang A (KIB A) Aset Tanah Dan Bangunan	II-15
Tabel 2.4	Kartu Inventaris Barang B (KIB B) Aset Peralatan dan Mesin	II-17
Tabel 2.5	Kartu Inventaris B (KIB C) Aset Gedung dan Bangunan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	II-19
Tabel 2.6	Kartu Inventaris Barang D (KIB D) Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)	II-19
Tabel 2.7	Kartu Inventaris Barang E (KIB E) Aset Aset Tetap Lainnya Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025.....	II-20
Tabel 2.8	Kartu Inventaris Barang F (KIB F) Konstruksi Dalam Pengerjaan	II-20
Tabel 2.9	Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Lainnya.....	II-20
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro.....	II-22
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKUM Kota Magelang	II-28
Tabel 2.12	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKUM Kota Magelang	II-39
Tabel 2.13	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPPKUM Kota Magelang.....	II-43
Tabel 2.14	Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang.....	II-57
Tabel 2.15	Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang.....	II-59
Tabel 2.16	Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang	II-60
Tabel 2.17	Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang.....	II-65

Tabel 2.18	Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian UMKM RI.....	II-67
Tabel 2.19	Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang Dengan Permasalahan Renstra Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM RI Tahun 2025-2029	II-68
Tabel 2.20	Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.....	II-72
Tabel 2.21	Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang.....	II-73
Tabel 2.22	Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang.....	II-75
Tabel 2.23	Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang	II-78
Tabel 2.24	Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang	II-80
Tabel 2.25	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPPKUM Kota Magelang	II-81
Tabel 2.26	Faktor Pendorong dan Penghambat	II-82
Tabel 2.27	Isu – Isu Strategis DPPKUM Kota Magelang	II-85
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	III-2
Tabel 3.2	Analisis SWOT	III-6
Tabel 3.3	Penahapan Renstra DPPKUM Kota Magelang.....	III-8
Tabel 3.4	Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 – 2029	III-11
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Magelang.....	IV-15
Tabel 4.3	SubKegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-46
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Magelang.....	IV-53
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Renstra Pemerintah Daerah.....	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi UPT Metologi Legal.....	II-5
Gambar 2.2	Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban	II-6
Gambar 2.3	Pasar Rejowinangun.....	II-7
Gambar 2.4	Pasar Gotong royong	II-8
Gambar 2.5	Pasar Sidomukti.....	II-9
Gambar 2.6	Struktur Organisasi UPT Pasar Kebonpolo dan Cacaban, Pasar	II-10
Gambar 2.7	Peta Sebaran UPT Pasar Kota Magelang.....	II-10
Gambar 2.8	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Magelang.....	II-12
Gambar 2.9	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan pada PDRb Tahun 2022 -2024	II-24
Gambar 2.10	Fasilitasi Pelaku Usaha di IKM Center Kota Magelang	II-31
Gambar 2.11	Penggunaan Aplikasi Sipdoku	II-32
Gambar 2.12	Pendampingan Pelaku Usaha.....	II-33
Gambar 2.13	Penarikan E-Retribusi Pasar	II-34
Gambar 2.14	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban Tahun 2023	II-34
Gambar 2.15	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban Tahun 2022	II-35
Gambar 2.16	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Rejowinangun dan Pasar Gotong Royong Tahun 2022	II-35
Gambar 2.17	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Tukangan Tahun 2022.....	II-36
Gambar 2.18	Sertifikat SNI & SPPT SNI Pasar Rejowinangun.....	II-36
Gambar 2.19	Penghargaan SIINas	II-37
Gambar 2.20	Penghargaan Sertifikasi Halal LPPOM Jawa Tengah dan Peningkatan Mutu IKM Tahun 2024	II-37
Gambar 2.21	Dukungan Program Kerja DPPKUM pada Asta Cita Presiden	II-45

Gambar 2.22	Visi Misi Pemerintah Kota Magelang	II-48
Gambar 2.23	Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi Kota Magelang	II-51
Gambar 2.24	Cascading Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro	II-52
Gambar 2.25	Dukungan DPPKUM pada Unsur Visi “Kota Perdagangan dan Jasa” Di Kluster Magelang Bergaung	II-53
Gambar 2.26	Parameter Kluster Program “Magelang Bergaung”	II-54

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, menjelaskan tentang Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat arahan agar Renstra disusun secara terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya sehingga penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logical model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik.


Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita, tujuan dan sasaran pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Magelang berkaitan dengan urusan:

1. Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Urusan pilihan bidang Perdagangan;
3. Urusan pilihan bidang Perindustrian.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Magelang, Peraturan Kepala Daerah Kota Magelang tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota Magelang 2025 – 2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Magelang.



Gambar 1.1
Konsep Renstra Pemerintah Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6567);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara nomor 6987)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2025

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7)
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor 2);
30. Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh stakeholder bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang;

2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Magelang khususnya bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2025 - 2029.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Renstra, yaitu urgensi dan dasar perencanaan strategis oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah. Di dalamnya juga memuat :

- a. Landasan hukum penyusunan Renstra, yaitu regulasi dan peraturan yang menjadi dasar penyusunan dokumen ini;
- b. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra, yaitu untuk memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terarah dan terukur;
- c. Sistematika penulisan, yang memberikan gambaran struktur dan isi dari dokumen secara menyeluruh.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas kelembagaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Isinya meliputi:

- a. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, menjabarkan bentuk dan susunan organisasi dinas serta peran dinas sesuai regulasi;
- b. Sumber daya perangkat daerah, mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dimiliki;
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah yang mengulas capaian kinerja atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, serta kelompok layanan sasaran yang menggambarkan siapa saja penerima manfaat utama dari pelayanan dinas;

- d. Telaah Dokumen lainnya sebagai landasan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro (DPPKUM) dalam menyusun program-program yang dapat mencerminkan arah pembangunan daerah.
- e. Permasalahan dan isu strategis, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya, kondisi eksisting, serta proyeksi ke depan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan arah pembangunan lima tahunan Dinas berdasarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029, mencakup:

- a. Tujuan dan sasaran, yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah serta memperhatikan isu strategis yang telah diidentifikasi;
- b. Strategi, berupa pendekatan atau cara umum yang dipilih untuk mencapai sasaran;
- c. Arah kebijakan, yang lebih operasional dari strategi dan menjelaskan langkah-langkah prioritas yang akan diambil untuk mencapai target.

BAB IV. PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana pelaksanaan urusan pemerintahan selama periode Renstra, disajikan dalam bentuk:

- a. Program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang masing-masing dijabarkan berdasarkan prioritas pembangunan, dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU), digunakan untuk mengukur capaian sasaran Renstra secara menyeluruh;
- c. Indikator Kinerja Kunci (IKK), digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, serta pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
 1. Subbagian Program
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan
- d. Bidang Perindustrian
- e. Bidang Pasar
- f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, serta pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian ,perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar;
4. pengendalian administrasi kesekretariatan dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro;
5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
3. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
5. pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, dan aset di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
6. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
7. pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
8. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi;
9. pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;

10. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro;
11. pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
3. pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan; dan
4. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perdagangan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Perindustrian.

Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
3. pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian; dan
4. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perindustrian.

e. Tugas Pokok Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pasar.

Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pasar;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pasar;
3. pelaksanaan kegiatan Bidang Pasar; dan
4. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pasar.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
4. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro memiliki Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Adapun tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. UPT Metrologi Legal

Peraturan Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2019 mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pelayanan kemetrologian, serta menjalankan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Unit ini juga menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Metrologi legal;
- 2) pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Metrologi legal;
- 3) pelaksanaan program dan kegiatan UPT Metrologi legal

Struktur organisasi UPT Metrologi Legal yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 , tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang dapat dilihat pada gambar 2.1:



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi UPT Metologi Legal

Sumber : Lampiran Peraturan Walikota No 60 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

2. UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Kebon Polo dan Pasar Cacaban mengacu pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. UPT Pasar Kebonpolo berlokasi di Magelang utara, lokasi ini menjadi titik pertemuan antara Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Magelang yang menjadi jalur strategis karena berada di lalu lintas utama kota. Sementara itu, UPT Pasar Cacaban berada di sebelah barat kota Magelang tepatnya berada di Kecamatan Magelang Tengah. UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar, serta menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- 2) pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- 3) pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- 4) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya



Gambar 2. 2
Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban

3. UPT Pasar Rejowinangun

Unit Pelaksana Teknis Pasar Rejowinangun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan pelaksanaan tugas tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Rejowinangun Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Secara spasial UPT Rejowinangun berada di Kecamatan Magelang Selatan yang berada di kawasan strategis pusat kota. Lokasinya berdekatan dengan jalur arteri utama dan kawasan organisasi padat penduduk, sehingga memiliki aksesibilitas tinggi bagi pedagang maupun pembeli dari dalam dan luar Kota Magelang. UPT Pasar Rejowinangun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pasar Rejowinangun ;
- 2) pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Rejowinangun;
- 3) pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Rejowinangun ;
- 4) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Rejowinangun ;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya



Gambar 2. 3
Pasar Rejowinangun

4. UPT Pasar Gotong royong

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Gotong Royong mengacu pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Gotong Royong Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Unit ini berlokasi di Kecamatan Magelang Selatan yaitu berada di sebelah selatan pusat kota magelang. Pasar Gotong Royong merupakan pasar rakyat yang berfungsi

sebagai pusat pertemuan para pedagang dan pemasok dari berbagai wilayah di Kota Magelang. UPT Pasar Gotong Royong memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengelolaan pasar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pasar Gotong royong;
- 2) pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Gotong royong
- 3) pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Gotong royong;
- 4) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Gotong royong ;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. 4
Pasar Gotong royong

5. UPT Pasar Sidomukti

Peraturan Walikota Magelang Nomor 64 Tahun 2019 menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Sidomukti Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Unit ini berada di Kecamatan Magelang Selatan yang merupakan lokasi strategis karena berada di lalu lintas utama kota dan berada di sebelah salah satu wisata kota Magelang yaitu Gunung Tidar. Berbeda dengan pasar-pasar lain di Kota Magelang, Pasar Sidomukti merupakan pasar tematik yang tidak fokus pada penjualan barang primer, melainkan lebih mengutamakan penjualan barang antik


dan penjualan hewan seperti ikan. UPT Pasar Sidomukti memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengelolaan Pasar Sidomukti serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pasar Sidomukti ;
- 2) pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Sidomukti;
- 3) pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Sidomukti ;
- 4) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Sidomukti ;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya




Gambar 2. 5
Pasar Sidomukti

Struktur organisasi UPT Pasar Kebonpolo dan Cacaban, Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, dan Pasar Sidomukti sebagaimana tertuang dalam yang tertuang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang masing-masing UPT Pasar tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 6
Struktur Organisasi UPT Pasar Kebonpolo dan Cacaban, Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, dan Pasar Sidomukti

Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019, Lampiran Peraturan Walikota No 62 Tahun 2019, Lampiran Peraturan Walikota No 63 Tahun 2019, Lampiran Peraturan Walikota No 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban, Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, Pasar Sidomukti Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang




Gambar 2. 7
Peta Sebaran UPT Pasar Kota Magelang

Sumber : Geoportal Kota Magelang

Peta sebaran UPT Pasar Kota Magelang, menjelaskan bahwa terdapat lima pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dan tersebar di berbagai titik strategis di wilayah kota. Pasar-pasar tersebut meliputi Pasar Kebonpolo yang berada di wilayah utara dan pasar cacaban yang berada di wilayah barat. Aktivitas pasar di kebonpolo lebih didominasi masyarakat Kecamatan Magelang Utara, sedangkan untuk pasar kebonpolo didominasi masyarakat magelang tengah maupun masyarakat perbatasan kota magelang dan kabupaten magelang. Untuk Pasar Rejowinangun berada di bagian selatan yang berdekatan dengan jalur utama, karena pasar ini merupakan pusat perekonomian Kota Magelang maka tidak hanya masyarakat dari kecamatan magelang selatan saja yang melakukan aktivitas di pasar rejowinangun. Pasar Gotong Royong berada di wilayah selatan dengan aktivitas pasarnya yaitu dari berbagai wilayah di kota Magelang maupun kabupaten Magelang. Hal ini dikarenakan Pasar Gotong Royong menjadi pasar pertama antara pedagang dan pemasok. Serta Pasar Sidomukti yang terletak di wilayah selatan dengan aktivitas pasarnya didominasi oleh masyarakat magelang selatan.

Sebaran pasar ini menunjukkan pola distribusi yang relatif merata di setiap wilayah, sehingga mampu menjangkau masyarakat dari berbagai kecamatan. Keberadaannya yang berada di dekat jalur transportasi utama tidak hanya memudahkan akses bagi pembeli dan pedagang, tetapi juga mendukung kelancaran arus distribusi barang. Dengan penempatan yang strategis ini, pasar-pasar tersebut berperan penting sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal sekaligus sarana penunjang kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang.

Struktur Organisasi Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dituangkan dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dapat dilihat pada gambar 2.8.



Gambar 2. 8

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Magelang

Sumber : Lampiran Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang perlu menjalankan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien, yang hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sumber daya yang memadai. Ketersediaan sumber daya menjadi unsur penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, mencakup sumber daya manusia, aset atau modal, unit usaha yang masih beroperasi, serta sarana dan prasarana. Mengingat permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks serta adanya berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah, maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai, berkualitas, profesional, dan mampu mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta program yang telah ditetapkan oleh Dinas tersebut.

a. Kondisi Kepegawaian

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang sesuai struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris memiliki kelengkapan organisasi:
 - a. Subbagian Program

- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Perdagangan
- 4. Kepala Bidang Pasar
- 5. Kepala Bidang Perindustrian
- 6. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- 7. Kelompok jabatan fungsional
- 8. UPT

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, kompetensi dan jenis kelamin adalah sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Magelang Tahun 2025

Kategori ASN	PNS								PPPK	
	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I			
Jenis Kelamin Pendidikan	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
S2	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0
S1	1	0	17	5	2	0	0	0	3	2
D3	0	0	1	2	0	0	0	0	1	
SLTA	0	0	4	1	7	0	0	0	0	0
SLTP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
Jumlah	3	2	26	10	11	0	0	0	6	4
Total	52								10	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil DPPKUM per Agustus 2025, diolah

Tabel 2. 2
Tenaga Harian Lepas (THL)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Magelang Tahun 2025

Tenaga Harian Lepas (THL)	Jumlah (Orang)
Pengemudi	4
Penjaga kantor	5
Kebersihan kantor	1
Security	39

Tenaga Harian Lepas (THL)	Jumlah (Orang)
Kebersihan pasar rakyat	55
Pendamping usaha mikro	15
Security shelter PKL	17
Kebersihan IKM center	3
Keamanan IKM center	4
Tenaga administrasi	6
Total	149

Sumber : DPPKUM per September 2025, diolah

b. Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang sebagai peralatan pendukung tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kartu Inventari Barang A (KIB A) Aset Tanah Dan Bangunan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Harga (Rp)	Kondisi		
						Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan Tanah Bangunan Pertokoan/ Rumah Toko/ Koperasi	3845	1.950 (Pembelian)	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend Soeprapto	2.619.773.000,00	√		
2.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2949	1.958 (Pembelian)	Jl. Jend Sudirman No. 285	2.842.500.000,00	√		
3.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Tanah Bangunan Pasar	21560	1.999 (Pembelian)	Jl. Mataram	16.800.000.000,00	√		
4.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Tanah Bangunan Pasar	2173	2.001 (Pembelian)	Jl. Let. Jend. Soeprapto No.3	434.600.000,00	√		
5.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Tanah Bangunan Pasar	1412	2.001 (Pembelian)	Jl. Kyai Mojo, Ngapusan	282.400.000,00	√		
6.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	421	2.001 (Pembelian)	Jl. Let. Jend. Soeprapto No.2	156.000.000,00	√		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Harga (Rp)	Kondisi		
						Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
7.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Tanah Bangunan Pasar	2753	2.004 (Pembelian)	Jl. Mataram/Komplek Pasar Rejowinangun	3.579.480.000,00	√		
8.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Tanah Bangunan Pasar	1500	2.019 (Pembelian)	Jl. Sukarno Hatta Canguk	3.579.480.000,00	√		
9.	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah	535	2.019 (Pembelian)	KP. Tidar Campur	184.002.200,00	√		
10.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja.Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3910	2003 (Pembelian)	JL. Jend Soedirman No. 285	2.932.500.000,00	√		
11.	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan.Tanah Bangunan Pasar	5645	2002 (Investaris)	JL. Urip Sumoharjo	3.669.250.000,00	√		

Tabel 2. 4
Kartu Inventaris Barang B (KIB B) Aset Peralatan dan Mesin
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
A	Alat Besar		985.545.490,00			
1.	Hauler	1	340.078.750,00	√		
2.	Compressor	2	11.410.957,00	√		
3.	Electric Generating Set	5	570.754.666,00	√		
4.	Pompa	8	63.301.117,00	√		
B	Alat Angkutan		27.772.330,00			
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6	732,155,000.00	√		
2.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29	400,548,100.00	√		
3.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5	907,186,325.00	√		
4.	Kendaraan Bermotor Perorangan Sedan	1	227,599,450.00	√		
5.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Truck + Attachment	1	291,171,750.00	√		
6.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Gerobak Dorong	100	447,374,500.00	√		
7.	Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Pemadam Kebakaran	1	717,764,500.00	√		
8.	Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Unit Pameran	1	407,450,000.00	√		
9.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Gerobak Tarik	2	6.026.330,00	√		
10.	Kendaraan Bermotor Penumpang Micro Bus	1	346,916,029.00	√		
11.	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang Sepeda	5	21.746.000,00	√		
C	Alat Bengkel dan Alat Ukur		1.587.133.836,00			
1.	Alat Ukur Universal	2	9.200.000,00	√		
2.	Alat Kalibrasi	2	455.500.000,00	√		
3.	Alat Ukur/Pembanding	7	608.300.000,00	√		
4.	Alat Ukur Lain-Lain	17	83.413.336,00	√		

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
5.	Alat Timbangan/Biara	19	325.070.500,00	√		
6.	Anak Timbangan/Biara	16	105.650.000,00	√		
D	Alat Pertanian		99.501.176,00			
1.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2	1.590.000,00	√		
2.	Alat Prossesing	44	97.911.176,00	√		
E	Alat Kantor dan Rumah Tangga		5.368.498.924,00			
1.	Alat Kantor			√		
2.	Mesin Ketik	13	21.433.700,00	√		
3.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	302	669.718.818,00	√		
4.	Alat Kantor Lainnya	281	1.058.250.061,00	√		
5.	Alat Rumah Tangga			√		
6.	Mebel	837	1.386.302.248,00	√		
7.	Alat Pembersih	4	15.300.000,00	√		
8.	Alat Pendingin	48	556.489.638,00	√		
9.	Alat Dapur	19	88.385.700,00	√		
10.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	342	1.158.586.331,00	√		
11.	Alat Pemadam Kebakaran	121	256.931.998,00	√		
12.	Meja Kerja Pejabat	28	74.256.620,00	√		
13.	Meja Rapat Pejabat	2	30.522.710,00	√		
14.	Kursi Kerja Pejabat	22	35.844.700,00	√		
15.	Kursi Rapat Pejabat			√		
16.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6	5.976.400,00	√		
17.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	7.000.000,00	√		
18.	Lemari dan Arsip Pejabat	1	3.500.000,00	√		
F	Komputer Unit		1.316.980.428,00			
1.	Personal Computer	58	536.134.520,00	√		
2.	Note book	49	450.139.109,00	√		
3.	Peralatan Personal Komputer Priter	66	153.704.793,00	√		
4.	Peralatan Personal Komputer Uninterruptible Power Supply	10	10.948.000,00	√		
5.	Personal Computer Monitor	15	37.714.700,00	√		
6.	Laptop	11	110.560.306,00	√		

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
7.	Komputer Jaringan Internet	1	14,968,350.00	√		
8.	Peralatan Jaringan Kabel UPT	1	1,200,000.00	√		
9.	peralatan Personal Komputer Portable Hardisk	7	17.779.000,00	√		

Tabel 2. 5
Kartu Inventaris B (KIB C) Aset Gedung dan Bangunan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Bangunan Gedung Kantor/Garasi	11	1.053.042.271,00	√		
2.	Bangunan Gedung Pertokoan/Pasar	44	105.950.376.074,00	√		
3.	Bangunan Gedung Pos Jaga	1	28.616.000,00	√		
4.	Bangunan Tempat Ibadah	1	74.025.000,00	√		
5.	Bangunan Tempat Pengolahan Sampah	3	147.913.755,00	√		
6.	Pagar Permanen	9	1.121.044.671,00	√		
7.	Taman	2	175.121.350,00	√		
8.	Tempat Parkir	1	143.820.000,00	√		

Tabel 2. 6
Kartu Inventaris Barang D (KIB D) Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Jalan khusus	3	1.232.977.520,00	√		
2.	Bangunan Air	13	2.670.814.799,00	√		
3.	Instalasi	22	5.796.664.401,00	√		
4.	Jaringan	27	693.584.959,00	√		
5.	Jalan khusus	3	1.232.977.520,00	√		
6.	Bangunan Air	13	2.670.814.799,00	√		

Tabel 2. 7
Kartu Inventaris Barang E (KIB E) Aset Aset Tetap Lainnya Dinas Perdagangan Perindustrian
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Buku Perpustakaan	13	3.010.000,00	√		
2.	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	118	41.967.295,00	√		
3.	Hewan Ternak dan Tumbuhan	8	5.600.000,00	√		

Tabel 2. 8
Kartu Inventaris Barang F (KIB F) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9	535.548.500,00			

Tabel 2. 9
Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Lainnya
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2	8.798.750.000,00			
2.	Aset Tak Berwujud	3	88.877.800,00			
3.	Aset Tak Berwujud Tidak Berguna	1	15.000.000,00			
4.	Aset Lain-Lain	33	105.443.571,00			

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka penyusunan Rencana Pembangunan harus berpedoman pada hasil evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu penetapan kebijakan harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro. Penetapan kebijakan tersebut menjadi dasar Penetapan Kinerja dan pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat bersama masing-masing bidang, didukung oleh pendanaan yang tersedia dalam program dan kegiatan.



Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang terangkum pada tabel 2.10:

Tabel 2. 10
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Rasio Capaian Tahunan		
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp			12,565,000	12,705,000	12,846,000	12,816,000	13175000.00	13,619,000	102.00%	103.70%	106.02%
2	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil	%			65.57%	65.57%	65.57%	82.35%	82.61%	73.91%	125.59%	125.99%	112.72%
3	Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%			13.65%	13.66%	13.67%	14.05%	14.07%	13.98%	102.93%	103.00%	102.27%
4	Persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan	%			16.14%	16.15%	16.16%	16.44%	16.49%	16.49%	101.86%	102.11%	102.04%
5	Prosentase pertumbuhan nilai produksi IKM	%			3-30%	3-40%	3-50%	20.09%	4-37%	61.66%	608.79%	128.53%	1761.71%
6	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	%			10%	11.36%	11.43%	6.59%	13.37%	5.00%	65.90%	117.69%	43.74%
7	Persentase pertumbuhan UMKM	%			4-50%	4-50%	4-50%	14.44%	0.06%	3-49%	320.89%	1-33%	77-56%
8	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	%			3-57%	3-92%	4-21%	9.67%	20-45%	24-12%	270.87%	521.68%	572.92%
9	Peningkatan volume usaha koperasi	Rp			41,928,541,411	42,895,483,280	43,939,758,280	22,189,081,062	66,377,891,618	44,067,988,362	52.92%	154.74%	100.29%
10	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	%			70%	75%	80%	70%	91%	90.27%	100.00%	121.33%	112.84%
11	Nilai SAKIP OPD				78	80	82	78	80.55	81.18	100.00%	100.69%	99.00%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Rasio Capaian Tahun		
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	IKK					75.61%	66.67%	71.32%			
13	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	IKK					22.14%	41.33%	50.50%			
14	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	%	IKK					15.99%	35.82%	41.66%			
15	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	IKK					94.42%	89.54%	98.93%			
16	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	IKK					4.80%	1.87%	8.73%			
17	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	IKK					97.80%	113.44%	176.16%			
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	IKK					21/21 x 100% =100%	62 / 62 x 100% = 100,00%	84 : 84 x 100 % = 100%			
19	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		IKK					Nihil (di Kota Magelang tdk ada kawasan industri)	Nihil (di Kota Magelang tdk ada kawasan industri)	Nihil (di Kota Magelang tdk ada kawasan industri)			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Rasio Capaian Tahunan		
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		IKK					Nihil (di Kota Magelang tdk ada kawasan industri)	Nihil (di Kota Magelang tdk ada kawasan industri)	Nihil (di Kota Magelang tdk ada kawasan industri)			
21	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	IKK					100.00%	100.00%	100.00%			



Gambar 2. 9
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan pada PDRb
Tahun 2022 -2024

Kinerja pelayanan perangkat daerah selama kurun waktu 2022 - 2024 menunjukkan nilai yang bervariasi. Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan melebihi dari target. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara umum di Kota Magelang. Peningkatan pendapatan didukung oleh performa dari kinerja pengendalian harga yang dilakukan dengan baik dan konsisten oleh Pemerintah Kota Magelang.

Pengukuran stabilitas harga barang pokok dan penting dari tahun ke tahun dengan menggunakan pengukuran koefisien variasi juga menunjukkan hasil di atas target yang telah ditetapkan, yang menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS dengan pengeluaran perkapita disesuaikan sebagai indikator tingkat daya beli masyarakat, terlihat bahwa daya beli masyarakat berada pada kondisi yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Progress presentase stabilitas harga barang pokok dan barang penting mengindikasikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang terkendali, sehingga mendukung kestabilan daya beli masyarakat.

Sektor perdagangan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambaran nilai PDRB yang tercatat dapat dikaitkan dengan sektor perdagangan di Kota Magelang yang terus bertumbuh dan berkembang. Peranan sektor perdagangan dari tahun ke tahun relatif stabil di angka sekitar 14 persen. Kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2023 meningkat sebesar 127,33 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya (dari 1.417,49 menjadi 1.544,82 miliar rupiah). Atau dengan kata lain, kontribusinya sekitar 14,07 persen terhadap total perekonomian Kota Magelang. Salah satu penyebab stabilnya peranan kategori ini karena masyarakat masih menjadikannya sebagai lapangan usaha favorit. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2023 masih menunjukkan Sementara sektor industri pengolahan juga menyumbang pada pembentukan nilai PDRB. Kontribusinya dalam pembentukan nilai tambah pada perekonomian Kota Magelang mencapai 1.811,59 miliar rupiah atau sebesar 16,49 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku. Mulai stabilnya aktivitas perekonomian mendorong kenaikan produksi pada kategori ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui berbagai pembinaan mendorong perkembangan industri kecil dan rumah tangga di Kota Magelang.

Kontradiktif dengan sektor perdagangan yang bertumbuh dan menyumbang pada PDRB, persentase pertumbuhan volume sektor perdagangan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan permintaan pasar membuat volume perdagangan cenderung menurun, mengacu pada data Tabel 2.5. Kondisi ini juga berdampak pada pertumbuhan UMKM. Namun demikian dari sisi kapasitas, usaha mikro cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini

menunjukkan kualitas dari usaha mikro semakin meningkat, ini juga menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro.

Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan kinerja yang baik dengan tercapainya target renstra. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Lebih lanjut nilai Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang tahun 2021-2024 berada di angka 75-81,18 (kategori B) menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja di dinas tersebut, sebagian telah berjalan dengan baik, di mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Berdasarkan analisa kinerja menunjukkan adanya kesenjangan pelayanan yang perlu mendapat perhatian. Target yang telah tercapai meliputi stabilitas harga barang pokok dan penting, peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan sektor industri pengolahan, serta peningkatan kapasitas usaha mikro yang didukung oleh kebijakan pengendalian harga yang efektif, program pemberdayaan IKM yang tepat sasaran, dan strategi pengembangan usaha mikro yang komprehensif. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pada indikator volume perdagangan yang mengalami penurunan dan pertumbuhan UMKM yang belum konsisten, yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan kondisi makro ekonomi, dampak pandemi COVID-19, keterbatasan akses pasar, serta kapasitas kelembagaan koperasi yang masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan kinerja yang baik dalam aspek pemberdayaan dan stabilitas harga, namun tantangan pada aspek volume perdagangan dan pengembangan UMKM memerlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi faktor-faktor penghambat eksternal dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Keberhasilan pencapaian target pada beberapa indikator dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, antara lain :

- 1) Kebijakan pengendalian harga yang efektif yang terbukti dari stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang melampaui target;
- 2) Program pemberdayaan IKM yang tepat sasaran sehingga menghasilkan pertumbuhan nilai produksi yang sangat signifikan;
- 3) Strategi pengembangan usaha mikro yang komprehensif berhasil meningkatkan kapasitas usaha mikro secara substansial;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat;

Beberapa faktor telah menghambat pencapaian target pada sejumlah indikator seperti :

- 1) Dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang dan masih mempengaruhi kinerja perekonomian;
- 2) Keterbatasan akses pasar yang memengaruhi pertumbuhan UMKM;
- 3) Kapasitas kelembagaan koperasi yang membatasi volume usaha koperasi;
- 4) Kondisi ekonomi global dan nasional yang memengaruhi daya saing dan akses pasar produk lokal.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan anggaran kegiatan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang selama periode 2022 – 2024 dapat dilihat capaian rasio antara realisasi dan anggaran sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKUM Kota Magelang
Tahun 2022-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Pada Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15
Belanja Daerah	33,322,761,296	21,862,119,577	21,720,183,484	31,374,290,867	20,474,038,631	19,763,949,690	94.15%	93.65%	90.99%	-18%	-19%
Belanja Operasi	21,703,319,696	20,721,714,277	21,139,707,284	20,173,372,683	19,633,234,031	19,206,152,590	92.95%	94.75%	90.85%	-1%	-2%
Belanja pegawai	10,395,419,083	9,473,535,818	10,190,111,153	9,720,454,564	8,910,646,065	8,859,906,775	93.51%	94.06%	86.95%	-1%	-4%
Belanja barang dan jasa	11,222,900,613	10,986,108,259	10,949,596,131	10,397,918,119	10,555,395,266	10,346,245,815	92.65%	96.08%	94.49%	-1%	0%
Belanja Hibah	85,000,000	262,070,200	-	55,000,000	167,192,700	-	64.71%	63.80%	0.00%	208%	204%
Belanja Modal	11,619,441,600	1,140,405,300	580,476,200	11,200,918,184	840,804,600	557,797,100	96.40%	73.73%	96.09%	-70%	-63%
BM Peralatan dan Mesin	1,757,063,500	652,760,500	71,038,400	1,574,959,092	577,725,500	64,750,000	89.64%	88.50%	91.15%	-76%	-76%
BM Gedung dan Bangunan	9,862,378,100	487,644,800	509,437,800	9,625,959,092	263,079,100	493,047,100	97.60%	53.95%	96.78%	-45%	-5%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi							0.00%	0.00%	0.00%		

Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang selama periode 2022–2024 cenderung stabil, meskipun terdapat fluktuasi pada realisasinya. Penurunan anggaran tercatat cukup signifikan dari Rp33,32 miliar (2022) menjadi Rp21,86 miliar (2023) dan relatif tetap di Rp21,72 miliar (2024). Pada tahun 2022 terdapat peningkatan anggaran karena adanya proyek pembangunan IKM Center yang memerlukan pendanaan kurang lebih sebesar Rp. 10 Milyar. Dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran tetap maksimal dengan rasio realisasi mencapai 94,15% (2022), 93,65% (2023), dan 90,99% (2024). Kinerja ini turut mencerminkan kontribusi terhadap capaian program baik lingkup provinsi, maupun nasional melalui kementerian terkait.

UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 146 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Namun demikian, struktur pengeluaran DPPKUM didominasi oleh belanja pegawai, yang menyerap sebagian besar anggaran ke belanja operasional sebanyak 46%, pada tahun 2024 dengan belanja operasi tercatat Rp21,14 miliar dengan realisasi Rp19,20 miliar. Dominasi belanja operasi ini disebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja non-ASN. Kondisi ini berkaitan erat dengan rentang kinerja Dinas yang mengampu empat kementerian serta membawahi sejumlah UPT pasar seperti Rejowinangun, Kebon Polo, Gotong Royong, dan Sidomukti. Keseluruhan tenaga kerja Non-ASN berjumlah 149 orang berdasarkan data di bulan September 2025 dengan mayoritas merupakan tenaga kebersihan dan keamanan di UPT Pasar dan Shelter PKL.

c. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro memberikan berbagai pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Pengusaha/Investor:

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh pengusaha/investor dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan oleh pengusaha/investor asing (PMA) yang akan melakukan usaha di Kota Magelang.

2. Pelaku Usaha:

Pihak yang membutuhkan pelayanan di bidang perdagangan, industri, koperasi dan khususnya pelaku usaha mikro.

3. Masyarakat:

Sebagai penerima pelayanan khususnya terkait dengan kinerja perdagangan, industri, koperasi dan usaha mikro.

4. Pemerintah Pusat dan Daerah:

DPPKUM juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis lainnya untuk memastikan efektivitas kebijakan dan pelayanan.

5. Stakeholders Lainnya:

Termasuk asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kinerja perdagangan, industri, koperasi dan usaha mikro.

d. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

DPPKUM dalam melaksanakan pelayanan tidak akan mendapatkan kinerja yang baik tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Peran lembaga lain menjadi krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan. Lembaga-lembaga yang berperan penting tidak hanya sesama instansi pemerintah namun juga lembaga BUMN, BUMD, dan pelaku usaha. Mitra Pelayanan DPPKUM antara lain :

1. Instansi Pemerintah:

DPPKUM bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, seperti Dinas Kesehatan, BPS, BPKAD, DISNAKER dan dinas terkait lainnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih terintegrasi dan efisien.

2. BUMN dan BUMD:

DPPKUM juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Bank Jateng, Bulog dalam mendukung kinerja pelayanan.

3. Pelaku Usaha:

DPPKUM selalu melibatkan kelompok pelaku usaha dalam rangka terus memperbaiki kinerja pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro dalam mendorong kinerja ekonomi Kota Magelang.

4. Akademisi:

DPPKUM juga berusaha melibatkan akademisi khususnya universitas yang berada di Kota Magelang untuk terus berkontribusi khususnya dalam hal kajian dan hasil penelitian.

e. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi Daerah diatur dalam beberapa regulasi yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104

Tahun 2028 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Pada tataran nasional, dikeluarkan juga Permen PAN-RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha.

Pemerintah Kota Magelang mendukung program pemerintah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah dan sekaligus mengeluarkan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah. Terkait dengan regulasi tersebut maka semua perangkat daerah di kota Magelang didorong membuat inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan termasuk di dalamnya DPPKUM Kota Magelang. Beberapa inovasi yang telah dibuat oleh DPPKUM antara lain:

1) IKM Soyo Sae-Full (IKM Semakin Baik melalui Fasilitasi Usaha Lebih Lengkap)


Kota Magelang sebagai salah satu wilayah yang menunjang kawasan destinasi utama (*key tourism area*) Borobudur memerlukan IKM Center untuk memfasilitasi wisatawan dalam berbelanja oleh-oleh. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi ruang aman bagi IKM untuk menguji produk dan layanan sebagai langkah awal untuk menuju pasar yang lebih luas. Selain itu IKM Center dapat menjadi sebuah inkubator bisnis bagi para pelaku usaha dalam melakukan inovasi produk, membantu menentukan desain produk dan kemasan, membantu perihal sertifikasi halal, sertifikasi TKDN dan informasi nilai gizi.



Gambar 2. 10
Fasilitasi Pelaku Usaha di IKM Center Kota Magelang

2) Inovasi Sipdoku (Arsip Dokumen Keuangan)

Arsip dokumen keuangan yang masih disimpan dalam bentuk fisik memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan seringkali membutuhkan waktu lama dalam mencari dokumen sehingga menyebabkan kurang efisien dalam mengakses arsip. Inovasi “SIPDOKU” ini menjadikan lebih mudah dan cepat dalam mencari arsip dokumen keuangan, karena hanya dengan membuka “Sip Doku” diketahui letak penyimpanan dokumen keuangan tersimpan. Selain itu Sipdoku dapat diakses di mana saja dan kapan saja karena berbasis *online* atau *smartphone*.



Gambar 2. 11
Penggunaan Aplikasi Sipdoku

3) Inovasi Jebul Sipeni

“JEBUL SIPENI” (Jemput Bola Fasilitasi Pengurusan NIB) memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, terutama bagi yang kurang familiar dengan proses perizinan dan birokrasi sehingga pengurusan NIB lebih mudah diakses melalui layanan langsung dari pendamping UMKM. Melalui mekanisme “JEBUL SIPENI”, pelaku usaha tidak lagi harus menunggu lama dikarenakan pendamping UMKM turun langsung untuk memberikan pendampingan pengurusan proses administrasi melalui OSS dan dapat mempercepat penerbitan NIB. Dengan adanya inovasi “JEBUL SIPENI”, UMKM dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akses langsung ke layanan NIB.



Gambar 2. 12
Pendampingan Pelaku Usaha

4) Inovasi E-Retribusi Pasar Kebonpolo

Pasar menjadi salah satu penyumbang retribusi terbanyak dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, hal tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah kota dalam memaksimalkan pendapatan retribusi dari pasar. Pengelolaan retribusi Pasar Kebonpolo awalnya dilaksanakan secara manual dengan menggunakan karcis atau dokumen fisik. Sistem manual ini sering kali menyebabkan ketidakakuratan pencatatan, kehilangan data, serta potensi kebocoran pendapatan. Selain itu, proses manual membutuhkan waktu yang lama untuk rekapitulasi dan pelaporan. Inovasi E-Retribusi Pasar Kebonpolo memberikan Kemudahan transaksi, karena pedagang pasar tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar retribusi. Pembayaran dapat dilakukan secara online yang lebih praktis dan cepat. Inovasi E-Retribusi pasar tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang, tetapi juga mambantu pengelola pasar dalam meningkatkan efisiensi dan tranparansi pengelolaan keuangan.



Gambar 2. 13
Penarikan E-Retribusi Pasar

f. Penghargaan DPPKUM

1. Pasar tertib ukur

a. Tahun 2023

Pasar Tertib Ukur merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada pasar tradisional yang seluruh alat ukur timbang yang digunakan dalam pasar tersebut memenuhi tera sah yang berlaku.




Gambar 2. 14
Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban Tahun 2023

b. Tahun 2022

Pada tahun 2022 sebanyak 5 pasar mendapatkan penghargaan Pasar Tertib Ukur. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan perdagangan yang berkeadilan dan melindungi hak konsumen, sekaligus mendukung peningkatan daya saing ekonomi Indonesia, khususnya di Kota Magelang

Pada tahun 2022, UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban berhasil meraih sertifikat penghargaan Pasar Tertib Ukur yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan.



Gambar 2. 15
Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban Tahun 2022

UPT Pasar Rejowinangun dan UPT Pasar Gotong Royong merupakan 2 pasar rakyat yang terkenal di Kota Magelang. Kedua pasar tersebut berhasil meraih sertifikat penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan.



Gambar 2. 16
Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Rejowinangun dan Pasar Gotong Royong Tahun 2022

Pasar Tukangan terletak di Jalan Pajajaran, Kemirirejo, Magelang Tengah. Pasar tukang merupakan pasar yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang. Akan tetapi Pemerintah Kota Magelang melalui DPPKUM tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terbukti dengan diperolehnya sertifikasi penghargaan pasar tertib ukur dari Kementerian Perdagangan.



Gambar 2. 17
Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur UPT Pasar Tukangan Tahun 2022

2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat

Tercatat sebanyak 38 Pasar rakyat di Jawa Tengah ber SNI & LSPro, salah satunya pasar rakyat yang berada di Kota Magelang, yaitu Pasar Rejowinangun. Penerapan SNI pada pasar tradisional atau pasar rakyat tidak hanya menguntungkan para pedagang, tetapi juga menguntungkan para konsumen. Pasar rejoyinangun selalu menekankan kenyamanan serta keamanan bagi pedagang, pembeli maupun masyarakat yang berkunjung.



Gambar 2. 18
Sertifikat SNI & SPPT SNI Pasar Rejowinangun

3. Penghargaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2025

Penghargaan Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas diberikan kepada DPPKUM karena berhasil memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis hasil industri, Data kawasan industri serta Data lain yang melebihi target yang telah ditetapkan.



Gambar 2. 19
Penghargaan SIINas

4. Penghargaan Sertifikasi Halal LPPOM Jawa Tengah dan Peningkatan Mutu IKM



Gambar 2. 20
Penghargaan Sertifikasi Halal LPPOM Jawa Tengah dan Peningkatan Mutu IKM Tahun 2024

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPPKUM

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan berbagai jenis layanan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro adalah pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2. 12
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKUM Kota Magelang

No	Tantangan	Peluang
Urusan Bidang Perdagangan		
1.	Ketidakstabilan harga komoditas	Wilayah di sekitar Kota Magelang merupakan sentra komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk solusi ketidakstabilan harga komoditas
2.	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang layak berakibat rantai pasok produk lokal tidak efisien	Kesadaran produsen bapokting untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi rantai pasok
3.	Infrastruktur yang kurang menjadi kendala distribusi sehingga memperlambat arus perdagangan antar daerah.	Kota Magelang menjadi pusat distribusi barang ke daerah sekitar dan dukungan pemerintah kota dan pemerintah pusat terkait pengembangan sarana prasarana distribusi di wilayah masing-masing
4.	Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung, citra produk serta kapasitas SDM pelaku perdagangan internasional yang belum memadai	Dukungan dari pemerintah pusat untuk terus membuka akses pasar internasional melalui perjanjian bilateral, multilateral dan regional yang lebih luas
5.	Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja di ritel modern atau toko online menjadi tantangan besar bagi pasar rakyat.	Pelaku usaha dan para pedagang pasar rakyat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, penjualan produk secara online, dan menyediakan sistem pembayaran digital
6.	Kewenangan yang terbatas pada perlindungan konsumen	Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan Aparat penegak hukum lain dalam rangka perlindungan konsumen
Urusan Bidang Perindustrian		
1.	Fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan bahan baku, serta persaingan dengan produk luar negeri yang unggul dalam teknologi dan efisiensi dalam biaya produksi	Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas produk dan peningkatan kapasitas produk
2.	Skala industri kecil dan menengah, akses pasar dan promosi menjadi tantangan utama	Fokus pada diversifikasi dan pengembangan industri kecil dan menengah

No	Tantangan	Peluang
3.	Aktivitas IKM memicu pencemaran udara, air, dan tanah yang berdampak negatif pada lingkungan.	Tren global menuju industri hijau atau ramah lingkungan membuka peluang besar bagi para pelaku usaha untuk berinovasi pengelolaan limbah sehingga menjadi limbah bermanfaat
4.	Pertumbuhan industry kreatif yang belum optimal yang menjadi kendala dalam menciptakan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi	Dukungan pemerintah Kota pada program unggulan Z-Hub: Wadah Anak Muda Berkarya
5.	Rendahnya tingkat legalitas usaha bagi IKM menjadi hambatan dalam mendapatkan akses pembiayaan serta memperluas pasa	Pemenuhan regulasi menjadi factor IKM yang naik kelas dalam mengembangkan bisnis
6.	Sistem informasi industry yang belum optimal menjadi kendala pelaku usaha dalam memahami tren pasar dan mengembangkan daya saing produk baik di tingkat nasional maupun global	Dukungan program pemerintah baik pusat maupun dalam dalam kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro		
1.	Lemahnya pengawasan dan perlindungan koperasi	Dukungan program kegiatan yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2.	Rendahnya partisipasi anggota Koperasi dalam kegiatan Koperasi.	Potensi partisipasi anggota koperasi yang tersebar di instansi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum
3.	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat berpartisipasi dalam keanggotaan koperasi	Koperasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan konvensional.
4.	Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menghambat pertumbuhan dan perkembangan koperasi.	Pemerintah kota Magelang terus melakukan program-program yang fokus pada peningkatan kualitas SDM pengurus koperasi
5.	Manajemen koperasi yang tradisional menjadikan koperasi tertinggal dari badan usaha sejenis yang berkembang dan menambah citra buruk koperasi	Digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dan peningkatan citra baik koperasi
6.	Keterbatasan akses pembiayaan formal	Dukungan pemerintah melalui lembaga pembiayaan yang menawarkan pembiayaan dengan bunga sesuai dengan pelaku usaha kecil menengah
7.	Implementasi teknologi yang berbiaya tinggi berakibat pada keterbatasan system informasi dan data	Berkembangnya platform digital yang berbiaya rendah bahkan gratis

No	Tantangan	Peluang
8.	Rendahnya literasi digital pengurus dan anggota akibat kurangnya adaptasi pada perkembangan teknologi	Dukungan program pemerintah untuk mendukung peningkatan literasi digital pengurus dan anggota koperasi
9.	Koperasi kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.	Terdapat Program pemerintah yang mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas produk, akses pemasaran, dan usaha yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat Koperasi
Usaha Mikro		
1.	Akses ke Lembaga keuangan menjadi hambatan dalam permodalan untk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing.	Dukungan pemerintah melalui lembaga pembiayaan yang menawarkan pembiayaan dengan bunga sesuai dengan pelaku usaha kecil menengah
2.	Kurangnya ketrampilan pelaku UMKM dalam manajemen usaha, inovasi, riset pasar, dan adaptasi teknologi	Dukungan pemerintah dengan telah dikembangkan Pendidikan vokasi semakin meningkatkan kwalitas lulusan sekolah
3.	UMKM kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.	Terdapat Program pemerintah yang mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas produk, akses pemasaran, dan usaha yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat UMKM.
4.	Kurangnya keterlibatan UMKM dalam ekosistem digital	Dukungan pemerintah dalam pemanfaatan e-commerce dan platform online memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan peluang besar bagi perkembangan industri kreatif serta penciptaan lapangan kerja.
5.	Keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi yang berlaku	Pemerintah Kota terus melakukan sosialisasi dengan jemput bola di lokasi pelaku usaha dan membuat regulasi yang mendukung perkembangan dari UMKM
6.	Lemahnya konektivitas umkm dengan rantai pasok regional maupun nasional	Mengembangkan sarana prasarana yang telah ada untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok regional maupun nasional
7.	Rendahnya tingkat perizinan usaha bagi umkm menghambat akses pasar yang lebih luas	Dukungan pemerintah dengan melakukan jemput bola ke pelaku usaha untuk membuat perizinan usaha
8.	Ukuran pasar yang kecil = daya beli dan aktivitas perdagangan belum cukup berkembang	Mengembangkan potensi pasar karena memiliki lokasi Kota Magelang sebagai kota perlintasan dan pusat dari kota-kota di sekitarnya

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan, selanjutnya dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, termasuk pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut, dinas ini juga mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM, urusan pilihan bidang perdagangan, serta urusan pilihan bidang perindustrian.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. Berdasarkan hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, maka dirumuskan permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang yaitu: **“Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan melalui pengembangan sektor usaha Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagaimana sebagai pada tabel 2.12

Tabel 2. 13
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Magelang

SKPD : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro

No	Masalah (Per bidang)	Akar Masalah
1	<p>Masih lemahnya ekosistem kewirausahaan dan koperasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku UMKM dan Koperasi yang Kurang khususnya tentang inovasi, riset pasar, dan adaptasi teknologi; 2. Akses pendampingan usaha yang terbatas; 3. Minimnya ketersediaan dan akses permodalan; 4. Lemahnya konektivitas UMKM dengan rantai pasok regional maupun nasional; 5. Kurangnya keterlibatan UMKM dan Koperasi dalam ekosistem digital; 6. Citra dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi; 7. Belum optimalnya penerapan regulasi yang menyangkut perdagangan khususnya UMKM; 8. Rendahnya tingkat perizinan usaha UMKM.
2	<p>Variasi kegiatan ekonomi yang bergantung pada sektor perdagangan dan jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik usaha yang ada di Kota Magelang didominasi oleh sektor perdagangan dengan skala usaha kecil dan mikro. 2. Pelaku usaha ekspor cenderung stagnan karena terbatasnya produk yang dapat dikembangkan di pasar internasional; 3. Belum optimalnya pengembangan sarana distribusi perdagangan yang dimiliki pemerintah Kota Magelang; 4. Keterbatasan pembinaan pedagang baik di pasar rakyat maupun pedagang kaki lima 5. Belum optimalnya menjaga kestabilan harga komoditas dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian laju inflasi; 6. Belum optimalnya penerapan regulasi yang menyangkut perdagangan khususnya UMKM; 7. Rendahnya tingkat perizinan usaha UMKM

No	Masalah (Per bidang)	Akar Masalah
3	Sektor industri dan manufaktur masih belum berkembang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat legalitas usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) menghambat mereka dalam mendapatkan akses pembiayaan serta memperluas pasar; 2. Belum optimalnya sistem informasi industri juga menyulitkan pelaku usaha dalam memahami tren pasar serta mengembangkan daya saing produk mereka di tingkat nasional maupun global; 3. pertumbuhan industri kreatif yang belum optimal masih menjadikendala utama dalam menciptakan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi; 4. Akses pada peningkatan kompetensi pelaku usaha IKM yang terbatas; 5. Pembangunan dan pengembangan industri terkendala pada investasi dan lahan
4	Belum optimalnya maturitas dan implementasi SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Perencanaan 2. Belum optimalnya penganggaran Dinas 3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi PD 4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas 5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan PD 6. Belum optimalnya penatausahaan, pengelolaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah 7. Kurang adanya penguatan kelembagaan sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik 8. Kurangnya adanya pengembangan kompetensi pegawai 9. Belum Optimalnya pelaksanaan Sosialisasi kepegawaian 10. Kurang terpenuhi SDM sesuai dengan anjab ABK dan peta jabatan 11. Kurangnya Sarana Prasarana perkantoran yang memadai 12. Kurang optimalnya SOP pelayanan umum perkantoran yang baik

2.2.2 Telaah Dokumen Lainnya

1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**, Delapan Misi Presiden dituangkan sebagai sarana mencapai Visi. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi** merupakan **Asta Cita ke-3** yang juga sebagai program prioritas nasional yang akan didukung oleh program-program kerja DPPKUM



Gambar 2. 21
Dukungan Program Kerja DPPKUM pada Asta Cita Presiden

Dukungan program kerja DPPKUM selain secara umum mendukung Asta Cita Presiden yang juga sebagai delapan Prioritas Nasional Pembangunan Jangka Menengah, DPPKUM secara khusus memiliki keterkaitan dengan Prioritas Nasional Pembangunan Jangka menengah ke-3. DPPKUM terkait erat dengan kinerja bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya yaitu:

a. Bidang Perdagangan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang telah menyusun berbagai program kerja dalam Rencana Strategis 2025–2029 yang mendukung indikator kinerja prioritas Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2025. Salah satu indikator penting dari kementerian **adalah peningkatan ekspor barang dan jasa**. DPPKUM telah melaksanakan **program pengembangan ekspor** melalui **kegiatan promosi dagang baik skala lokal maupun nasional**. Selain itu juga dilakukan **misi dagang** dan **peningkatan citra produk** dalam mendukung program pengembangan ekspor. Program ini memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan pasar.

Nilai ekspor barang di Pulau Jawa juga menjadi fokus utama dalam indikator Kementerian Perdagangan. Kota Magelang yang terletak di wilayah Jawa memiliki peran dalam mendukung target ini, meskipun tidak termasuk kota industri besar. DPPKUM memperkuat dukungan tersebut **Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025-2029**

dengan **membangun sarana distribusi perdagangan, memberikan pembinaan kepada pedagang, serta memfasilitasi pengelolaan pasar dan distributor**. Infrastruktur distribusi yang baik akan memudahkan pelaku usaha menyalurkan produknya ke berbagai wilayah, termasuk untuk keperluan ekspor. Usaha ini menjadi bagian dari rantai distribusi lokal yang turut memperkuat kontribusi Jawa terhadap kinerja ekspor daerah.

Kementerian Perdagangan juga menetapkan **peningkatan indeks keberdayaan konsumen** sebagai salah satu indikator prioritas. DPPKUM telah melaksanakan kegiatan **metrologi legal berupa tera dan tera ulang alat ukur, memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat serta pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)**. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Dengan konsumen yang semakin sadar, maka transaksi akan berjalan lebih adil dan terpercaya.

Program yang dijalankan DPPKUM Kota Magelang menunjukkan dukungan nyata terhadap arah kebijakan pemerintah pusat. Keselarasan ini membuktikan bahwa meskipun dijalankan di tingkat daerah dan dengan skala ekspor yang masih kecil, program-program tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target, khususnya dalam bidang ekspor dan perlindungan konsumen di tingkat lokal.

b. Bidang Perindustrian

Program DPPKUM seperti Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan *outcome* Pertumbuhan sektor industri pengolahan mencerminkan keterpaduan dengan indikator kementerian perindustrian yang tercantum pada perpres nomor 12 tahun 2025 yang menargetkan **pertumbuhan PDB industri pengolahan**. Di Kota Magelang, sektor industri pengolahan masih didominasi oleh skala kecil dan menengah (IKM), dengan produk utama seperti makanan olahan, batik, kerajinan logam, dan produk tekstil rumah tangga. Meskipun skala produksinya terbatas, sektor ini memiliki potensi ekonomi yang kuat, terutama jika didukung dengan peningkatan legalitas, daya saing, dan akses pasar. Melalui program seperti Penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan fasilitasi perizinan usaha industri, DPPKUM menunjukkan peran aktif dalam mendukung penguatan sektor ini.

Pada program prioritas DPPKUM yaitu program pengendalian izin usaha juga secara langsung selaras dengan indikator program prioritas Kementerian Perindustrian yaitu **persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal**. Kota Magelang telah melakukan legalitas IKM yang diakomodasi oleh DPPKUM melalui kegiatan seperti **pendampingan sertifikasi halal, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan pelatihan kewirausahaan**. Legalitas usaha ini

penting tidak hanya untuk perlindungan hukum, tetapi juga untuk membuka akses terhadap pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

Dalam program pengelolaan sistem informasi industri nasional, DPPKUM mulai mendorong pelaku usaha industri untuk aktif melaporkan kegiatan produksinya, agar data yang tersedia akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Program ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Perindustrian pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

c. Koperasi dan Usaha Mikro

Program-program yang dirancang oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang khususnya pada bidang koperasi dan usaha mikro, secara umum telah sejalan dan mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang memiliki indikator berupa rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebagai outcome penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi. Indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ini secara langsung selaras dengan indikator program prioritas Kementerian Koperasi yaitu **Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB**. Artinya, arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang dalam memperkuat manajemen dan kelembagaan koperasi telah mendukung upaya nasional dalam mendorong kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang menunjukkan keselarasan dengan indikator program prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan seperti pendataan **UMKM** mendukung pencapaian indikator program prioritas yaitu **proporsi jumlah usaha kecil dan menengah. Fasilitas kemudahan perizinan** berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas yaitu **proporsi UMKM yang memiliki izin usaha. Pelatihan kewirausahaan, kemitraan usaha, dan penguatan kelembagaan** mendukung indikator kegiatan prioritas yakni **peningkatan jumlah pelaku usaha yang berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap**.

2. Telaah Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Kota Magelang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan cita-cita pembangunan Kota Magelang yang termaktub dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025 – 2029 yaitu:

“Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan”



Gambar 2. 22
Visi Misi Pemerintah Kota Magelang

Penjelasan Unsur Visi sebagai berikut ini.

1. Kota Perdagangan dan jasa

Merujuk pada peraturan Daerah Kota Magelang nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045, Perdagangan dan Jasa dimaknai sebagai pembangunan Kota Magelang yang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan skala mikro dan jasa dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi yang inovatif dan berlandaskan IPTEK serta berwawasan lingkungan sebagai bentuk pemanfaatan posisi strategis wilayah.

2. Harmonis

Makna harmonis yang terkait dengan keselarasan, keserasian dan kesetaraan, maka Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota inklusif. Keharmonisan dalam menjalin hubungan antar warga masyarakat mencakup segala aspek, dengan penekanan pada keharmonisan hubungan antar pemeluk agama. Hubungan antara agama dan penganutnya bersifat esensial. Dengan mengutamakan hal yang esensial maka akan merambat dan menjadi penarik bagi hubungan dalam aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Harmonis mencerminkan kehidupan sosial yang rukun dan damai, dengan interaksi yang sehat antarwarga serta kerukunan antarumat beragama.

**Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro
Kota Magelang Tahun 2025-2029**

Harmonis juga mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya lokal agar identitas Kota Magelang tetap terjaga dalam proses modernisasi.

3. Humanis

Berawal dari tercapainya aspek keharmonisan, maka akan mengarah pada pencapaian kota yang humanis. Kota yang humanis adalah kota yang mengedepankan kepentingan dasar manusia dalam pembangunan. Pembangunan Kota Magelang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, dengan mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanis berarti bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pembangunan, yang memperhatikan kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat miskin. Konsep tersebut dilaksanakan melalui penerapan pengendalian pertumbuhan kota, kota hemat energi, kota yang menerapkan sistem transportasi cerdas, kota yang ramah lingkungan dan kota yang layak huni.

4. Nyaman

Dengan terwujudnya kota yang harmonis dan humanis maka akan menuju terwujudnya kota yang nyaman dan inklusif sehingga masyarakat dan orang yang datang ke Magelang akan merasakan pesona kota yang jauh lebih baik. Masyarakat terjamin kenyamanan dalam hidup dan berusaha sehingga kondusifitas wilayah dapat terjaga keberlangsungannya

5. Berkelanjutan


Aspek berkelanjutan sebagai indikasi bahwa pemerintahan periode ini tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan yang harus dijaga keberadaannya di masa yang akan datang. Pengelolaan segala potensi yang dimiliki kota akan selalu mempertimbangkan keberlanjutannya untuk dapat tetap dimiliki dan dinikmati oleh generasi mendatang. Berkelanjutan dimaknai dengan pengembangan kemampuan adaptif dan kemandirian daerah dalam memanfaatkan sumber daya serta mengelola wilayahnya secara efektif sehingga dapat mewujudkan Kota Magelang yang berdaya dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Kota Magelang yang Berkelanjutan, mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat serta memiliki daya tahan terhadap bencana.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Magelang tahun 2025 - 2029 yang terdiri dari :

- Misi 1 : Menciptakan masyarakat yang bermartabat
Misi ini mengusung nilai masyarakat Kota Magelang diperlakukan secara hormat bermartabat, terlindungi, dan menjalani standar hidup layak.

- Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan Masyarakat yang berkualitas, harmonis, bermartabat membutuhkan wadah yang nyaman, yaitu lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan berkualitas
- Misi 3 : Menciptakan keharmonisan antar umat beragama
Hubungan harmonis antar umat beragama bermakna terjalannya hubungan yang baik, saling menghormati, saling memahami, saling menyayangi, selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, dan sopan santun
- Misi 4 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
Misi ini untuk menghasilkan Masyarakat Kota Magelang yang sehat terdidik, terampil dan produktif
- Misi 5 : Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing
Pengelolaan berbagai objek yang menjadi roda penggerak ekonomi kota harus lebih dioptimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan kota yang pada akhirnya memberi manfaat lebih bagi peningkatan pendapatan Masyarakat.
- Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tata kelola pemerintahan adalah seperangkat alat atau tools guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan **tujuan 1** yaitu **Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional** dengan **sasaran** yaitu **Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa** dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2025 – 2029. Keterkaitan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025 – 2029 khususnya dalam upaya pencapaian tujuan 1 dapat dilihat pada gambar 2.23.



Gambar 2. 23
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi Kota Magelang

Sumber: RPJMD Kota Magelang

Dari uraian Misi, tujuan, dan sasaran tersebut serta memperhatikan tugas dan fungsi DPPKUM, tujuan Renstra DPPKUM Tahun 2025-2029 adalah mendukung pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 pada agenda **Misi 5 Meningkatkan Perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing**. Berikut merupakan Cascading Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi kepala daerah seperti pada gambar 2.24:

Daerah	Unsur Visi	Perdagangan dan Jasa					
	Tujuan	Terwujudnya Peran Perdagangan dan Jasa Kota Magelang dalam Skala Regional (Gelangmanggung)					
	Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional					
	Sasaran	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa					
	Indikator Sasaran	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa					
Eselon II	Tujuan PD	Meningkatnya Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan					
	Indikator Tujuan	Petumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan					
	Sasaran PD	Meningkatnya kinerja perdagangan daerah			Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan daerah		
	Indikator Sasaran	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)		
Eselon III	Program dan Indikator Program	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
		1.Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Alat UTTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda terasah	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	1.Persentase koperasi modern	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase peningkatan nilai produksi usaha industri kecil
		2.Disparitas harga			2.Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas		
		Program Pengembangan Ekspor			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Nilai ekspor barang			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		Tersedianya informasi industri secara lengkap , akurat dan terkini		
Penanggung jawab		Bidang Perdagangan	UPT Metrologi	Bidang Pasar	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro		Bidang Industri


Gambar 2. 24
Cascading Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Magelang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak hanya melaksanakan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga menjalankan tugas untuk mendukung pencapaian Program unggulan dan prioritas lingkup unsur visi “Kota Perdagangan dan Jasa “ dengan kluster program “Magelang Bergaung” yang salah satu parameternya mendukung capaian komponen visi Magelang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.26:



Gambar 2. 25
Dukungan DPPKUM pada Unsur Visi “Kota Perdagangan dan Jasa”
Di Kluster Magelang Bergaung

Dari Klaster / Kelompok Program “Kota Perdagangan dan Jasa“ kemudian dijabarkan ke dalam program unggulan sebagaimana gambar 2.26 :



Gambar 2. 26
Parameter Kluster Program “Magelang Bergaung”

Gambar 2.26 memberikan gambaran bahwa peran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung Lingkup unsur misi Kota Perdagangan dan jasa dan kluster program “Magelang Bergaung” pada :

A. Program Prioritas UMKM Berdaya

Program UMKM Berdaya merupakan program prioritas Pemerintah Kota Magelang yang menjadi tanggung jawab DPPKUM dengan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian daerah melalui bantuan permodalan, akses perbankan, promosi nasional, serta bimbingan digital marketing yang berkolaborasi dengan Gen-Z. Program ini dilaksanakan dengan melaksanakan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

B. Program Unggulan Sahabat Usaha

Program Sahabat Usaha merupakan program unggulan yang diampu oleh DPPKUM dengan memberikan bantuan modal usaha hingga Rp. 5 juta per warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan. Alokasi anggaran dalam program ini adalah sebesar Rp 40 juta per RW,

dikelola oleh OPD terkait sesuai jenis usaha, guna meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

C. Program Unggulan Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman dan Sejahtera

Program Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman, dan Sejahtera meningkatkan kapasitas perempuan untuk berusaha, memberikan perlindungan dari kekerasan, serta menyediakan wadah komunikasi, pendampingan, dan aktivitas produktif bagi lansia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program Unggulan ini beririsan dengan pengampu program yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB). DPPKUM menjadi bagian dari program unggulan tersebut dalam tindak lanjut kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan oleh DPPPKB.

D. Program Unggulan Z Hub – Wadah Anak Muda Berkarya

Program Z-Hub menyediakan wadah fisik dan virtual bagi Gen-Z (12-27 tahun) untuk berkarya, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemkot Magelang melalui diskusi tatap muka dan virtual. Program ini berkolaborasi dengan beberapa OPD di lingkungan Pemkot Magelang. Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri merupakan program yang diusung oleh DPPKUM dalam mendukung Program unggulan Z Hub. Program unggulan ini juga beririsan dengan pengampu program yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga. DPPKUM menjadi bagian dari kegiatan program unggulan Z-Hub khususnya terkait dengan fasilitasi area fisik dan virtual.

E. Program Unggulan Berdikarikan Disabilitas

Program Berdikari untuk Disabilitas mendukung kemandirian dan peningkatan kapasitas difabel di Kota Magelang melalui pelatihan keterampilan, peluang kerja di BLUD dan BUMD, serta bantuan modal usaha hingga Rp. 5 juta bagi yang telah mengembangkan usaha. Program unggulan ini juga beririsan dengan Dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja sebagai penanggung jawab utama dari program unggulan Berdikarikan Disabilitas. Dukungan DPPKUM terutama dilaksanakan sebagai tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja

3. Telaah Renstra Kementerian

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan 4 kementerian pada kabinet merah putih yaitu Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM yang mempunyai peran untuk mencapai visi RPJMN 2024 - 2029 **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”** dan telah dijabarkan dalam program kerja **“Astacita”**. Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan relasi dukungan terhadap visi dan misi masing masing kementerian adalah sebagai berikut :

a. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2024 – 2029

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 memuat visi Kementerian Perdagangan RI yaitu;

**“Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global
Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**

Dengan merencanakan misi dalam mendukung visi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Tabel 2. 14
Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan RI
Tahun 2025 – 2029

Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2025 - 2029			Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 – 2029	
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Indikator
1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri 2. Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif	1. Meningkatnya nilai perdagangan domestik; 2. Meningkatnya perlindungan konsumen; 3. Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa;	1. Perdagangan dalam negeri untuk dapat meningkatkan perdagangan antar wilayah dan pengembangan rantai pasok domestic, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global; 2. Perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global;	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Disparitas harga (IUP)
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik
			Pengembangan Ekspor	Peningkatan nilai ekspor
			Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah

b. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2024 – 2029

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 memuat visi Kementerian Perindustrian yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan misi:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

Tabel 2. 15
Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian RI
Tahun 2025 – 2029

Renstra Kementerian Perindustrian Tahun RI 2025 – 2029			Renstra DPPKUM Mikro Kota Magelang 2025 – 2029	
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional		Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Indonesia menuju setara dengan negara maju	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan nilai produksi usaha industri kecil
	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	Menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha
	Meningkatnya Persebaran Industri	Meningkatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap , akurat dan terkini
	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia		
	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	Menurunkan intensitas emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk			

Tabel 2. 16
Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang
Dengan Permasalahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI
Tahun 2025-2029

No	Permasalahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
Kementerian Perdagangan				
1.	Perlindungan Konsumen: Rendahnya literasi tentang hak-hak konsumen	Program kegiatan perlindungan konsumen yang kurang maksimal karena terbatasnya SDM dan kewenangan pengawasan	Dukungan regulasi tentang perlindungan konsumen dari pemerintah pusat	SDM yang kurang dan memiliki keterbatasan kewenangan pengawasan
2.	Struktur Ekonomi dan Potensi Penurunan Konsumsi Nasional Kelas Menengah	Penurunan Konsumsi masyarakat berpendapatan rendah	Potensi UMKM dengan variasi usaha yang beragam	Struktur ekonomi terbatas pada perdagangan dan jasa
4.	Perluasan Pasar Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pelaku usaha ekspor cenderung stagnan karena terbatasnya produk yang dapat dikembangkan di pasar internasional	Dukungan dari pemerintah pusat untuk perluasan pasar ekspor	Kuantitas dan kualitas pelaku dan produk ekspor yang sangat terbatas
5.	Perdagangan Antar Wilayah	Belum bisa mengembangkan embrio perdagangan antar wilayah	Kota Magelang menjadi lokasi lintasan perdagangan antar wilayah	Sarana perdagangan yang belum bisa mengakomodasi sebagai pusat perdagangan antar wilayah
6.	Keterbatasan Pengembangan Sarana Perdagangan	Tantangan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan yang komplek	Memiliki jumlah sarana prasarana perdagangan yang cukup mengakomodasi masyarakat kota Magelang	Sarana prasarana yang stagnan perkembangannya

No	Permasalahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
7.	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Literasi digital yang rendah	Berkembangnya platform digital pemasaran	Literasi digital pelaku usaha usaha mikro dan kecil yang buruk
8.	Ketaatan Pelaku Usaha Perdagangan	Rendahnya ketaatan pelaku usaha perdagangan pada regulasi	Program kegiatan pendampingan langsung ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah	Pelaku usaha mikro dan kecil cenderung mengabaikan regulasi yang berlaku
9.	Pengendalian Mutu Produk	Belum optimalnya peningkatan mutu produk	Program-program yang menasar langsung pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	Regulasi peningkatan mutu produk memiliki parameter yang sulit untuk diterapkan
Kementerian Perindustrian				
Permasalahan Umum				
1.	Ketimpangan Pertumbuhan antar sektor	Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang cenderung stagnan dan kecil	Memperkuat industry pengolahan yang sudah ada	Kendala lokasi dan investasi untuk industry pengolahan baru
2.	Kebutuhan Akan Kapital yang Tinggi	Alternatif pembiayaan yang terbatas	Dukungan alternatif pembiayaan dari pemerintah	Kesulitan pemenuhan persyaratan dalam mencari alternatif pembiayaan
Permasalahan Eksternal				
1.	Aliran <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) yang Melambat	Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang terbatas dan kecil	Dukungan layanan investasi yang baik	Investasi skala besar sulit terakomodasi

No	Permasalahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
2.	Biaya Logistik Nasional yang Kurang Kompetitif	Harga bahan baku industri yang kurang mendukung IKM	Lokasi Kota Magelang yang mudah dijangkau	Inefisiensi biaya logistik dengan jumlah yang sedikit
3.	Produktivitas Pekerja yang Rendah	Upah yang semakin meningkat namun produktivitas cenderung stagnan	Supply tenaga kerja yang besar	Kualitas SDM yang tidak sesuai dengan upah
4.	Tingginya Penggunaan Energi Fosil	Aktivitas IKM yang masih bergantung pada energi fosil	Kesadaran pelaku IKM untuk mengurangi emisi	Alih energi memerlukan kesiapan SDM dan biaya
5.	Kemampuan Inovasi Yang Rendah	Pertumbuhan industri kreatif yang belum optimal yang menjadi kendala dalam menciptakan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi	Dukungan program pemerintah dalam pengembangan inovasi	Kurangnya literasi pelaku IKM dengan perkembangan jaman
Permasalahan Internal				
1.	Rendahnya Pemanfaatan FTA	Pengetahuan dan aksesibilitas pada perjanjian dagang yang terbatas	Terus dibukanya FTA melalui lembaga terkait di tingkat pusat	Kurangnya pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan FTA
2.	Dominasi Produk Berbasis SDA Dalam Ekspor	Volume SDA yang diekspor sangat minim	Fokus pengembangan ekspor pada produk manufaktur	Kota Magelang sangat minim terkait dengan SDA untuk ekspor
3.	Partisipasi ke Dalam <i>Global Value Chain</i> (GVC) Masih Rendah	Skala industri yang kecil menjadi kendala dalam partisipasi GVC	Partisipasi industri manufaktur yang masih terbuka	Produk industri manufaktur yang terbatas
4.	Kebijakan Industri dan Perdagangan yang Belum Terkoordinasi Dengan Baik	Harmonisasi kebijakan industri dan perdagangan tidak mencapai sasaran di level daerah	Koordinasi bidang yang relatif mudah	Daerah hanya sebagai objek kebijakan level pusat
5.	Standarisasi dan Sertifikasi yang Masih Terkendala	Rendahnya tingkat legalitas usaha bagi IKM	Dukungan pendampingan oleh pemerintah	Syarat dan biaya yang sulit

No	Permasalahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
6.	Daya Saing Produk yang Rendah dan Semakin Kompleks	Sulitnya memenuhi persyaratan pendukung peningkatan daya saing produk	Pilihan produk yang variatif	Peningkatan daya saing akan menjadi biaya tambahan dari produk
7.	<i>Mismatch</i> (ketidaksesuaian) Produksi dengan Permintaan Global	Industri yang kecil tidak mampu memenuhi permintaan global	Potensi pasar yang luas dan variatif	Informasi kebutuhan global yang minim
8.	Tantangan Dalam Adopsi Teknologi	Industri dengan skala kecil kesulitan dalam pembiayaan dan penguatan SDM	Kesadaran pelaku IKM dalam penerapan teknologi	Alih teknologi menjadikan biaya tambahan

c. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi Republik Indonesia 2024 – 2029

Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 memuat Visi Kementerian Koperasi RI yaitu:

“Terwujudnya Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional yang Kuat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, Kementerian Koperasi Republik Indonesia telah menetapkan 6 misi yaitu:

1. Mengembangkan tata kelola kelembagaan koperasi yang adaptif, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi ekonomi;
2. Meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui penguatan sektor produksi, digitalisasi, dan jejaring usaha;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia koperasi;
4. Mendorong budaya berkoperasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem koperasi;
5. Memperkuat sistem pembiayaan dan perlindungan usaha koperasi yang menjamin keberlanjutan;
6. Membangun ekonomi dari desa dan mendorong pemerataan.

Sejalan dengan misi Kementerian Koperasi, DPPKUM dalam renstra 2025-2029 bidang urusan koperasi melaksanakan beberapa program dengan outcome antara lain: 1) meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi; 2) Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian; 3) dan Meningkatnya produktivitas Koperasi. Dukungan pada misi Renstra Kementerian Koperasi RI dengan melaksanakan beberapa program terkait bidang urusan koperasi seperti terlihat pada tabel 2.17.

Tabel 2. 17
Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi RI
Tahun 2025 – 2029

Renstra Kementerian Koperasi RI Tahun 2025 – 2029			Dukungan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 – 2029	
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Indikator
1. Mewujudkan koperasi yang berdaya saing dengan tata kelola profesional dan produktif. 2. Memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Koperasi.	1. Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi Indonesia 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Indonesia dalam Perkoperasian	1. Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Penerapan Digitalisasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi berkualitas
		2. Meningkatkan Daya Saing Melalui Pengembangan Usaha Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi
		3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi modern

d. Telaahan Renstra Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2024 – 2029

Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 memuat visi Kementerian UMKM RI yaitu:

“Terwujudnya UMKM Naik Kelas Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan mengelaborasi 2 (dua) misi dalam mendukung visi yang diproyeksikan untuk dicapai yaitu:

1. Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
2. Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik

Visi dan misi Kementerian UMKM sangat erat hubungannya dengan sasaran Renstra DPPKUM Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya pertumbuhan Kewirausahaan Daerah. Renstra DPPKUM juga berisi program yang memiliki outcome yang sangat terkait erat dengan visi dan misi Kementerian UMKM yaitu Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri. Program DPPKUM Bidang urusan Usaha Mikro dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Selain kegiatan, beberapa sub kegiatan juga erat kaitannya dengan visi dan misi Kemenkop antara lain: 1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro; 2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro; 3) Pemulihan Usaha Mikro; 4) Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dan 5) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM MKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2. 18
Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian UMKM RI
Tahun 2025 – 2029

Renstra Kementerian UMKM RI Tahun 2025 - 2029			Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 – 2029	
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Indikator
1. Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya UMKM Naik Kelas.	Transformasi UMKM melalui Kebijakan yang Tepat dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Sedangkan Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang terkait dengan sasaran renstra kementerian terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19
Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang Dengan Permasalahan Renstra Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM RI Tahun 2025-2029

No	Renstra Kementerian Koperasi dan Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
Kementerian Koperasi				
1.	Aspek Politik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan birokrasi yaitu tidak relevannya lagi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Tidak meratanya implementasi Kebijakan 3. Lemahnya pengawasan dan perlindungan bagi koperasi dan anggotanya 	Payung hukum yang berlaku di Pemerintah Kota Magelang belum mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi	Keberadaan lembaga koperasi yang masih ada dengan jumlah yang cukup banyak	Kewenangan pengawasan koperasi oleh Pemerintah Daerah terbatas
2.	Aspek Ekonomi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perang dagang tarif yang berdampak pada ekspor produk koperasi 2. Keterbatasan akses pembiayaan formal 3. Daya beli masyarakat yang menurun akibat situasi global yang dinamis 4. Pengelolaan koperasi yang masih tradisional tanpa standar manajerial yang memadai 	Kesulitan dalam dukungan akses pembiayaan formal pada koperasi	Dukungan kebijakan pemerintah kota dalam perkembangan koperasi	Pengelolaan koperasi yang masih tradisional dan tidak memiliki standar manajerial yang memadai
3.	Aspek Sosial <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi anggota yang rendah 2. Kesulitan dalam regenerasi kepemimpinan 3. Citra negatif koperasi di masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi anggota yang rendah 2. Kesulitan dalam regenerasi kepemimpinan 3. Citra negatif koperasi di masyarakat 	Pemerintah yang selalu memperhatikan keberadaan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi anggota yang rendah 2. Kesulitan dalam regenerasi kepemimpinan

No	Renstra Kementerian Koperasi dan Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
				3. Citra negatif koperasi di masyarakat
4.	Aspek Teknologi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya akses terhadap teknologi khususnya di daerah terpencil 2. Rendahnya literasi digital pengurus dan anggota 3. Keterbatasan sistem informasi dan data 4. Kurangnya adaptasi terhadap digitalisasi bisnis 5. Biaya implementasi teknologi yang tinggi 6. Kurangnya kemitraan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya akses terhadap teknologi khususnya di daerah terpencil 2. Rendahnya literasi digital pengurus dan anggota 3. Keterbatasan sistem informasi dan data 4. Kurangnya adaptasi terhadap digitalisasi bisnis 5. Biaya implementasi teknologi yang tinggi 6. Kurangnya kemitraan teknologi 	Munculnya platform digital yang dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya yang ekonomis dan terjangkau	Minimnya adaptasi dan inovasi digital
Kementerian UMKM				
1.	Kelembagaan Kementerian Kelas III yang terbatas dalam koordinasi program-program pemberdayaan UMKM	Tidak adanya kelembagaan di pemerintah pusat yang memiliki koordinasi langsung dengan pemerintah daerah	Dukungan program kegiatan dari pemerintah daerah	Belum ada lembaga pemerintah yang menjadi role model dalam pengembangan UMKM
2.	Kualitas SDM di UMKM serta kualitas dan kapasitas Dinas yang membidangi UMKM	Kualitas SDM UMKM yang bervariasi dengan kecenderungan yang rendah	Program pemerintah yang selalu mendukung dengan kegiatan-kegiatan peningkatan	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM manusia pada DPPKUM

No	Renstra Kementerian Koperasi dan Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025-2029	Permasalahan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
			kapasitas SDM UMKM	
3.	Belum ada <i>masterplan</i> pengembangan UMKM yang dapat menjadi rujukan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta	Pengembangan UMKM yang minim inovasi	Program kegiatan yang konsisten dilakukan	Jumlah UMKM yang menjadi tanggung jawab banyak jumlahnya
4.	Regulasi dan penegakkan hukum yang tidak simetris serta tidak harmonisnya kebijakan bidang perdagangan	Sulitnya melakukan penegakan hukum dengan objek UMKM	Payung hukum perlindungan UMKM	Belum adanya regulasi yang khusus mengatur penegakan hukum UMKM
5.	Keterbatasan alokasi dana serta tata Kelola program yang belum maksimal	Dana pengembangan UMKM yang terbatas	Alokasi anggaran yang konsisten dilakukan dalam mendukung UMKM	Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran

4. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa visi Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**

Dalam rangka mendukung visi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga merumuskan 6 (enam) misi yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Tabel 2. 20
Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
dengan Renstra DPPKUM Kota Magelang
Tahun 2025 – 2029

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029		Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan daerah
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter		Meningkatnya kinerja perdagangan daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan 2 PD di tingkat provinsi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jawa Tengah yang mempunyai peran untuk mendukung visi gubernur Jawa Tengah 2025 – 2029.

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran PD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Prov.Jateng dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng adalah sebagai berikut:

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Tabel 2. 21
Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Renstra Diperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029		Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 Urusan Bidang Perdagangan dan Urusan Bidang Perindustrian	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1. Meningkatkan pertumbuhan sektor Perdagangan; 2. Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	1. Meningkatkan PDRB sektor perdagangan 2. Meningkatkan PDRB sektor perindustrian 3. Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (IKK)
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal
		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor

Renstra Diperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029		Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 Urusan Bidang Perdagangan dan Urusan Bidang Perindustrian	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase capaian sasaran RPIK Kota Magelang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan

Renstra Diperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029		Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 Urusan Bidang Perdagangan dan Urusan Bidang Perindustrian	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
			Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Tabel 2. 22
Dukungan Program Kerja Renstra DPPKUM Kota Magelang
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Diskop dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029		Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB	1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2. Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan
		Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029		Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan usaha
		Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan

Sedangkan permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang terkait dengan sasaran Renstra dinas terkait di tingkat provinsi adalah pada tabel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 2. 23
Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang
Dengan Permasalahan Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No	Renstra Disperindag Provinsi Jateng	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Instansi Vertikal Prov Jateng	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
Urusan Perindustrian				
1.	Masih rendahnya kapasitas, produktivitas SDM dan daya saing produk yang diperdagangkan	Keterbatasan pembinaan pelaku usaha	Dukungan program dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha	Pembinaan hanya dapat dilakukan dalam skala kecil
2.	Kurangnya dukungan infrastruktur sarana prasarana perdagangan	Belum optimalnya pengembangan sarana distribusi perdagangan yang dimiliki pemerintah Kota Magelang;	Keberadaan Sarana Prasarana Perdagangan baik pasar rakyat maupun shelter untuk PKL	Keterbatasan dalam pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
3.	Pasar produk Jawa Tengah yang tidak berkembang	Karakteristik usaha yang ada di Kota Magelang didominasi oleh sektor perdagangan dengan skala usaha kecil dan mikro.	Variasi produk yang dihasilkan beragam	Skala usaha pelaku usaha yang kecil menjadi hambatan dalam pengembangan produk dan pemasaran
4.	Kelembagaan perdagangan yang belum optimal	Karakteristik pelaku usaha kecil cenderung mengabaikan regulasi yang berlaku	Dukungan program dari OPD dalam pendampingan legalisasi usaha pelaku usaha kecil	Cakupan pelaku usaha dari pendampingan yang terbatas
Urusan Perindustrian				

No	Renstra Disperindag Provinsi Jateng	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Instansi Vertikal Prov Jateng	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1.	Masih rendahnya kapasitas dan produktivitas SDM dan rendahnya daya saing produk hasil industri sektor perindustrian	Akses pada peningkatan kompetensi pelaku usaha IKM yang terbatas;	Pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM di industri kecil akan meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan kemampuan manajemen bisnis.	SDM di industri kecil seringkali memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, sehingga kurang mampu mengelola bisnis secara efisien dan meningkatkan kualitas produk.
2.	Dukungan infrastruktur industry yang masih rendah	Pembangunan dan pengembangan industri terkendala pada investasi dan lahan	Dukungan infrastruktur industri difokuskan pada IKM	Pengembangan infrastruktur industry sulit dilakukan karena keterbatasan lahan dan investasi
3.	Pasar industri yang kurang berkembang	Belum optimalnya sistem informasi industri juga menyulitkan pelaku usaha dalam memahami tren pasar serta mengembangkan daya saing produk mereka di tingkat nasional maupun global;	Kolaborasi lintas OPD dalam mendukung industri kecil dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, melalui koordinasi dengan jaringan pemasaran swasta.	Industri kecil seringkali kurang memiliki pengetahuan dan akses terhadap informasi tentang potensi kerjasama yang tersedia.
4.	Kelembagaan industry yang masih perlu dikuatkan	Rendahnya tingkat legalitas usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) menghambat mereka dalam mendapatkan akses pembiayaan serta memperluas pasar;	Dukungan kegiatan kerja pendampingan industri kecil terkait dengan legalitas yang diperlukan dalam rangka penguatan kelembagaan industri	Pelaku usaha industri kesulitan dalam pemenuhan persyaratan Parameter legalitas dalam rangka penguatan kelembagaan industri

Tabel 2. 24
Hubungan Permasalahan Pelayanan Renstra DPPKUM Kota Magelang
Dengan Permasalahan Renstra DinKop dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No	Renstra Diskop UMKM Provinsi Jateng	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Instansi Vertikal Prov Jateng	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1.	Keterbatasan pengawasan koperasi	Kewenangan pengawasan koperasi terbatas	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap operasional koperasi yang dilakukan rutin / berkala	Belum ada payung hukum di tingkat pemerintah kota terkait dengan pengawasan koperasi
2.	Lemahnya manajemen usaha koperasi	Manajemen koperasi yang masih tradisional	Pendampingan pengelolaan manajemen koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi	Pengurus koperasi minim literasi manajemen koperasi
3.	Rendahnya kualitas SDM Koperasi	Kompetensi SDM koperasi yang kurang	Adanya program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi SDM Pengelola koperasi	Kurangnya motivasi untuk meningkatkan kompetensi kualitas SDM
4.	Rendahnya kualitas SDM UMKM	Kualitas SDM pelaku usaha UMKM bervariasi dengan mayoritas SDM yang rendah	Program pemberdayaan UMKM yang targetnya pelaku usaha UMKM	Pelaku usaha yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan mayoritas pelaku usaha dengan kualitas UMKM yang rendah
5.	Peningkatan kapasitas produksi dan perluasan akses pasar	Sulitnya meningkatkan kapasitas produksi akibat akses pasar yang terbatas	Dukungan dari program kegiatan dalam peningkatan produksi dan memperluas akses pasar	Sulit menembus pasar baru
6.	Akses modal yang terbatas	Keterbatasan akses modal	Pemerintah gencar mensosialisasikan dukungan permodalan dengan bunga yang rendah	Kurangnya kesadaran melengkapi legalitas usaha

5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menetapkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 25
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPPKUM Kota Magelang

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Memasukkan isu kemiskinan dalam program-program prioritas di level SKPD	perencanaan dan penganggaran dalam rangka penurunan angka kemiskinan belum optimal
2.	Daya Saing Ekonomi Daerah yang rendah		Lambatnya pertumbuhan PDB daerah serta tingginya tingkat pengangguran menjadi

6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang

Kota Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, secara Geografis terletak pada posisi 70° 26' 18" – 70° 30' 9" Lintang Selatan dan 110° 12' 30" – 110° 12' 52" Bujur Timur. Posisi ini apabila dilihat dari letak Pulau Jawa sangat menguntungkan karena memosisikan Kota Magelang berada hampir di tengah-tengah pulau Jawa. Kondisi ini akan sangat memudahkan jalur perhubungan dengan kota-kota di sekitarnya, seperti dengan Kota Semarang berjarak 75 km, jarak dengan Kota Yogyakarta 42 km, dengan Kota Surakarta berjarak 109 km. Selain itu, Kota Magelang juga terletak pada jalur transportasi Semarang – Yogyakarta, Semarang – Purwokerto, Wonosobo – Salatiga, dan kota-kota di sekitarnya. Sebagai Kota Jasa Kota Magelang juga menjadi daerah tujuan bagi penduduk sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dari Kabupaten Temanggung yang berjarak 22 km, Kabupaten Purworejo berjarak 43 km, Kabupaten Wonosobo

berjarak 62 km. Jarak yang relatif dekat ini juga didukung dengan kondisi prasarana jalan yang sangat memadai dalam kemudahan untuk mengaksesnya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang atas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan. Dengan membandingkannya terhadap struktur dan pola ruang eksisting maka dapat diidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan regulasi yang sudah ada, isu strategis RTRW yang terkait dengan pelayanan DPPKUM sebagaimana terangkum dalam tabel 2.:

Tabel 2. 26
Faktor Pendorong dan Penghambat
Pelayanan DPPKUM Ditinjau Dari Implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan integrasi di sektor perekonomian meliputi perdagangan, jasa, pariwisata dan pelayanan wilayah sekitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kegiatan pengembangan yang baik karena luas wilayah yang relatif kecil 2. Sudah memiliki sarana-prasarana pendukung perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 3. lemahnya konektivitas UMKM dengan rantai pasok regional maupun nasional. 4. Infrastruktur yang kurang memadai
2	Pengembangan simpul-simpul ekonomi kawasan	Penguatan ekosistem wirausaha dan inovasi	Terbatasnya lahan pengembangan

5. Telaah Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Magelang

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara

langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan daerah, tantangan global dan nasional dalam RPJMN 2025-2029, isu strategis Provinsi Jawa Tengah, Isu strategis KLHS, Isu strategis RTRW, Isu strategis RPJPD Kota Magelang 2025-2045, dan potensi wilayah maka disusunlah isu strategis untuk RPJMD Kota Magelang 2025-2029. Adapun hasil analisis dan sintesis tersebut dirumuskan adalah **Isu Peningkatan Perekonomian dan Pariwisata yang Berdaya Saing Untuk Kota Magelang**

Peningkatan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing untuk Kota Magelang merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai kota dengan perekonomian yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Kota Magelang menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonomi di tengah perubahan dinamika bisnis global dan regional. Dinamika bisnis yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Skor Pilar Dinamisme Bisnis Kota Magelang hanya mencapai 2,48, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,47 dan nasional 3,23. Selain itu, ukuran pasar Kota Magelang masih kecil dengan skor 3,94, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan belum cukup berkembang untuk menarik investasi skala besar. Akses permodalan bagi UMKM juga masih menjadi tantangan, dengan hanya sekitar 35,63 % pelaku usaha yang mendapat akses layanan perbankan pada tahun 2024.

Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif Untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan isu yang terus menjadi fokus pemerintah untuk terus melakukan perbaikan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kota Magelang. Era digitalisasi, tuntutan transparansi, serta perubahan kebijakan nasional dan global mengharuskan birokrasi bertransformasi menjadi lebih dinamis dan efisien. Meskipun Kota Magelang telah mengadopsi berbagai inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dengan Skor Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi mencapai 4,90, masih menghadapi tantangan dalam integrasi sistem antar-instansi dan keamanan informasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai 91,9 dengan kategori AA istimewa, namun hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan kualitas tata kelola birokrasi. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan berada di angka 75,02 dengan kategori BB, mengindikasikan bahwa masih diperlukan optimalisasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Lebih jauh lagi, Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah menunjukkan tren penurunan dari 68,02 pada tahun 2023 menjadi 66,11 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya peningkatan strategi dalam pengelolaan fiskal daerah.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis menurut inmendagri No. 2 Tahun 2025 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang menetapkan isu strategis dalam ruang lingkup tugasnya berdasarkan pertimbangan terhadap gambaran permasalahan, faktor penghambat layanan, hasil review visi dan misi kepala daerah, serta Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Isu-isu strategis tersebut disajikan pada tabel 2.13 berikut ini :

Tabel 2. 27
Isu – Isu Strategis DPPKUM Kota Magelang

POTENSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Letak Geografis yang Strategis. Kota Magelang menjadi simpul pergerakan ekonomi dan pusat perdagangan, jasa, dan transit bagi wilayah sekitarnya.</p> <p>2. Dukungan Infrastruktur dan Aksesibilitas. Keberadaan pasar rakyat, terminal di jalur yang strategis sangat mendukung konektivitas antarwilayah.</p> <p>3. Potensi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Kota Magelang memiliki potensi pengembangan sektor ekonomi kreatif, terutama melalui industri kuliner, kerajinan</p>	<p>Masih lemahnya ekosistem kewirausahaan dan koperasi</p>	<p>Kemiskinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas program penanganan kemiskinan Pengalokasian sumberdaya dan penganggaran dengan optimal guna pemberantasan kemiskinan Pemerataan akses ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> Disrupsi teknologi Urbanisasi Global 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya produktivitas total factor productivity (TFP) Pergeseran struktur kelas masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Penurunan tingkat kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> Permodalan menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil di Kota Magelang Peningkatan skala bisnis UMKM terkendala dalam hal pendampingan yang belum dapat mengakomodasi UMKM dalam jumlah banyak Kurangnya keterlibatan UMKM dalam ekosistem digitasi
	<p>Variasi kegiatan ekonomi yang bergantung pada sektor perdagangan dan jasa</p>	<p>Daya Saing Ekonomi Daerah Ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kenaikan biaya konstruksi dan perawatan akibat fluktuasi harga material global; Perubahan tren perdagangan global menuju fasilitas 	<p>Keterbatasan pembiayaan infrastruktur dari pemerintah pusat</p>	<p>Keterbatasan lahan strategis untuk pembangunan pasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya perizinan usaha bagi UMKM berdampak pada akses pasar dan ekspansi bisnis Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang layak menyebabkan rantai pasok produk lokal menjadi kurang efisien, berdampak pada daya saing produk Kota Magelang Instabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang berdampak pada daya beli masyarakat dan tingkat inflasi di Kota Magelang

POTENSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Rencana Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis. Kawasan Soekarno Hatta dan kawasan Sidotopo sebagai pusat Perdagangan, pendidikan dan transportasi. pengembangan jalur kereta api dan jalan tol Semarang-Yogyakarta berpotensi meningkatkan mobilitas dan investasi.			modern yang terintegrasi			
	Sektor industri dan manufaktur masih belum berkembang optimal	Peningkatan produktivitas industri manufaktur melalui Green Industry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan industri global yang semakin ketat; 2. Tuntutan standar keberlanjutan (green industry) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan regulasi industri nasional; 2. Kewajiban sertifikasi dan SNI produk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kepatuhan industri di wilayah sekitar terhadap penerapan SNI dan sertifikasi mutu; 2. Kesenjangan kualitas produk antar-daerah yang mempengaruhi daya saing di pasar regional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi terkendala pertumbuhan industry kreatif yang belum optimal 2. Rendahnya tingkat legalitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) 3. Sistem informasi industry yang belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Magelang menetapkan visi dan misi yang berpedoman pada visi dan misi Walikota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (2), dan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025–2029 sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD. Pasal 272 ayat (2) juga menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota Kota Magelang yaitu:

“Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan”

dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang mengampu **Misi ke – 5 yakni**

”Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing”

Visi dan misi Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Kota Magelang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Keterangan	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan		Petumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	%	4.32	4.4	4.45	4.5	4.55	4.6	4.65	PDRB industri pengolahan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor industri pengolahan. PDRB ini mengukur nilai tambah seluruh kegiatan industri pengolahan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.(ADHK)	$\frac{\sum (\text{PDRB Sektor perdagangan} + \text{PDRB sektor industri pengolahan tahun } n) - (\text{PDRB Sektor perdagangan} + \text{PDRB sektor industri pengolaha tahun } n - 1)}{\sum (\text{PDRB Sektor perdagangan} + \text{PDRB sektor industri pengolahan tahun } n - 1)} \times 100\%$
												PDRB sektor perdagangan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran, serta perbaikan mobil dan sepeda motor, di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB sektor perdagangan merupakan salah satu komponen dari total PDRB (Produk Domestik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Keterangan	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Regional Bruto) suatu daerah, yang mencerminkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah tersebut.	
		Meningkatnya kinerja perdagangan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.54	4.59	4.64	4.69	4.74	4.79	4.84	PDRB sektor perdagangan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran, serta perbaikan mobil dan sepeda motor, di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB sektor perdagangan merupakan salah satu komponen dari total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah, yang mencerminkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah tersebut.(ADHK)	$\frac{\sum (\text{PDRB Sektor perdagangan tahun } n) - \text{PDRB Sektor perdagangan tahun } n - 1)}{\sum (\text{PDRB Sektor perdagangan tahun } n - 1)} \times 100\%$

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Keterangan	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	%	3.86	4.95	5.55	6.15	6.75	7.35	7.95	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	$\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Penyusunan strategi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 yang mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Pemerintah Daerah.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro dengan menggunakan analisis strategis lingkungan yaitu analisis SWOT yaitu kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT dapat digunakan untuk membuat strategi yang lebih efektif. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, organisasi dapat membuat strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluangnya, serta mengatasi kelemahan dan ancamannya. Hasil strategi dalam mencapai tujuan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang seperti terpetakan dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Analisis SWOT
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Magelang

Internal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data pelaku UMKM dan Koperasi 2. Dominasi dan variasi usaha sektor UMKM 3. Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD yang Terintegrasi 4. Dukungan Infrastruktur Sarana Prasarana Perdagangan yang Memadai di lokasi yang strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala sumber daya manusia dalam pendampingan UMKM 2. Pemanfaatan infrastruktur sarana prasarana perdagangan belum maksimal 3. Keterbatasan Sarana Pemasaran Digital dan Fasilitas Branding Produk Lokal. 4. Rendahnya realisasi perizinan berusaha untuk UMKM dan IKM
Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Opportunities (Peluang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan untuk optimalisasi potensi pusat perdagangan dan jasa 2. Memaksimalkan data pelaku UMKM dan Koperasi serta integrasi pasar rakyat untuk berkolaborasi dalam pemasaran melalui platform digital; 3. Memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dalam pengembangan variasi usaha sektor UMKMM 4. Refocusing perencanaan dan penganggaran pada program-program yang berdampak langsung ke masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM UMKM dalam memperluas pemasaran melalui platform digital 2. Maksimalisasi infrastruktur perdagangan untuk mendukung potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa 3. Memperluas kemitraan pemasaran dalam mengatasi keterbatasan sarana platform digital 4. Meningkatkan realisasi perizinan berusaha UMKM dan IKM untuk memperkuat ekonomi kreatif
Threats (Ancaman)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang berdampak pada daya beli masyarakat dan tingkat inflasi di Kota Magelang 2. Perubahan Pola Konsumsi Menuju Modern Retail dan Platform E-Commerce Nasional 3. Persaingan Antar Daerah dalam Menarik Investasi dan Tenaga Kerja 4. Tekanan persaingan dari pusat perbelanjaan modern dan daerah sekitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana prasarana perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan antar daerah dalam rangka menarik investasi dan tenaga kerja 2. Memfasilitasi UMKM dengan usaha yang bervariasi dengan kemampuan penggunaan platform digital dan transformasi dari UMKM tradisional menjadi lebih modern 3. Memperkuat kualitas basis data UMKM dan Koperasi dalam melakukan intervensi dalam menghadapi instabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 4. Memperkuat kolaborasi perencanaan dan penganggaran dalam rangka mendukung stabilitas harga, mendukung transformasi UMKM dan koperasi serta kondusifitas iklim investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sarana pemasaran digital bebas bea dan memperluas fasilitas branding produk lokal serta konsisten melakukan program peningkatan SDM UMKM agar dapat beradaptasi dan tetap bertahan pada perubahan pola konsumsi yang lebih modern dan minim transaksi langsung 2. Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur sarana prasarana perdagangan sebagai lokasi yang tempat melakukan intervensi harga pada saat terjadinya instabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting 3. Meningkatkan kualitas kemudahan perizinan berusaha untuk UMKM dan IKM untuk menarik investasi dan tenaga kerja

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel 3.2:

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan landasan pertumbuhan kewirausahaan daerah; 2. Penguatan landasan kinerja perdagangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan kewirausahaan daerah; 2. Peningkatan kinerja perdagangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi pertumbuhan kewirausahaan daerah; 2. Akselerasi kinerja perdagangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pertumbuhan kewirausahaan daerah; 2. Pemantapan kinerja perdagangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan pertumbuhan kewirausahaan daerah; 2. Perwujudan kinerja perdagangan daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Penguatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Penguatan Pengembangan Ekspor 4. Penguatan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 5. Penguatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 6. Penguatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 7. Penguatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Peningkatan Pengembangan Ekspor 4. Peningkatan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 5. Peningkatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 6. Peningkatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Akselerasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Akselerasi Pengembangan Ekspor 4. Akselerasi Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 5. Akselerasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 6. Akselerasi Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 7. Akselerasi Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pemantapan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Pemantapan Pengembangan Ekspor 4. Pemantapan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 5. Pemantapan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 6. Pemantapan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 7. Pemantapan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Perwujudan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Perwujudan Pengembangan Ekspor 4. Perwujudan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 5. Perwujudan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 6. Perwujudan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

8. Penguatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	7. Peningkatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	8. Akselerasi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	8. Pemantapan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	7. Perwujudan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
9. Penguatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	9. Akselerasi Perencanaan Dan Pembangunan Industri	9. Pemantapan Perencanaan Dan Pembagkatanngunan Industri	8. Perwujudan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)
10. Penguatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	9. Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	10. Akselerasi Perencanaan Dan Pembangunan Industri	10. Pemantapan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	9. Perwujudan Perencanaan Dan Pembangunan Industri
11. Penguatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	10. Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11. Akselerasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	11. Pemantapan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	10. Perwujudan Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	11. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			11. Perwujudan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

3.2.2 Arah Kebijakan

Penyusunan arah kebijakan mengacu pada strategi pembangunan dan pedoman yang berlaku, dengan merujuk pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 yang mendefinisikan arah kebijakan sebagai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi dalam rangka mencapai target tujuan serta sasaran Renstra Pemerintah Daerah. Perumusan arah kebijakan ini mensinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

Arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel 3.3.

Tabel 3. 4
Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPPKUM Kota Magelang Tahun 2025 – 2029

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA
<p>Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional.</p> <p>Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa</p>	<p>Penguatan ekosistem perdagangan dan jasa yang inklusif skala regional sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa strategis yang terintegrasi dengan infrastruktur kota; 2. Fasilitasi penguatan UMKM dan industri kreatif berbasis jasa dan perdagangan; 3. Digitalisasi layanan dan sistem informasi perdagangan termasuk dukungan <i>e-commerce</i> lokal (ekonomi digital); 4. Peningkatan kualitas SDM sektor jasa melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi; 5. Promosi dan fasilitasi investasi sektor perdagangan dan jasa dengan insentif dan kemudahan berusaha; 6. Penyediaan inkubator bisnis industri dan pelatihan wirausaha bagi pelaku UMKM dan startup digital; 7. Pengembangan pasar digital dan sistem pemasaran berbasis teknologi untuk UMKM; 8. Mendorong sertifikasi produk lokal agar lebih kompetitif di pasar regional dan nasional; 	<p>Peningkatan kinerja perdagangan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 2. Optimalisasi pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat; 3. Optimalisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 4. Optimalisasi pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting; 5. Optimalisasi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi; 6. Optimalisasi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan; 7. Optimalisasi pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan 8. Optimalisasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi 9. Optimalisasi Pendidikan dan Latihan perkoperasian; 10. Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA
	<ul style="list-style-type: none"> 9. Penerapan standar industri hijau untuk investasi perdagangan dan jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 10. Peningkatan infrastruktur penunjang investasi, termasuk aksesibilitas transportasi, fasilitas pendukung usaha, serta penunjang keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang]; 11. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam pengembangan sektor perdagangan dan jasa; 12. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif Kota Magelang yang terintegrasi antara pelaku, pasar, dan ruang kreatif berbasis potensi budaya dan digital; 13. penguatan kelurahan maju dan berdaya 14. Penguatan kelurahan maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan kelurahan 	<p>Peningkatan pertumbuhan kewirausahaan daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan 2. Optimalisasi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry 3. Optimalisasi penerbitan izin usaha industry (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 4. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025 - 2029

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa					Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa	
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan				Petumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	
			Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah			Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan jasa perdagangan		Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
					Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
						Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		1. Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Menurunnya disparitas harga		2. Disparitas harga (IUP)	
					Tersedianya bahan pokok dan penting yang stok dan harganya stabil	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang stoknya stabil	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Meningkatnya updating informasi harga bahan pokok dan penting	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dalam 1 tahun (hari kerja)	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
					Meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Persentase Kinerja realisasi Pupuk (IKK)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Meningkatnya kontribusi ekspor barang terhadap PDRB		Nilai ekspor barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
					Meningkatnya nilai arus barang keluar daerah	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah (Inmen 2 Tahun 2025)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
						Persentase peningkatan jumlah alat (UTTP) yang ditera/tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera / tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
				Meningkatnya koperasi aktif		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian (Inmen 2 / 2025)		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Inmen 2 / Tahun 2025)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
					Meningkatnya kapasitas	Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					pengelola koperasi		Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
				Meningkatnya koperasi modern		Persentase koperasi modern	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas		
					Meningkatnya koperasi berbasis IT dalam pengelolaan usahanya	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan daerah			Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	
2				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Meningkatnya kapasitas pelaku UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan usaha	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya daya saing IKM		Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
					Meningkatnya produktivitas IKM	Persentase capaian sasaran RPIK Kota Magelang (Sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri kota magelang Perda Kota Magelang No 8 tahun 2019) :	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				Meningkatnya kapastian hukum bagi pelaku usaha IKM		Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
					Meningkatkan pengawasan legalitas usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Meningkatnya IKM yang terdaftar SIINAS	Persentase IKM yang tercatat di SIINAS	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
						Nilai kearsipan perangkat daerah	
						Nilai KOD Perangkat Daerah	
						Manajemen Resiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah	
					Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Meningkatnya kualitas administrasi BMD perangkat daerah	Persentase tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah SKPD
					Meningkatnya Kualitas pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi pendapatan kewenangan daerah sesuai aturan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan mebel
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Pemerintahan Daerah		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Meningkatnya BMD dalam kondisi baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan aset tak berwujud
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan , Perindustrian , Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan , Perindustrian , Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

Tabel 4. 2
Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Dan Pendanaan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi , Usaha Mikro , Kecil dan Menengah															
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1.28	1,86	21,636,000	1,91	31,000,000	1,97	34,100,000	1,99	37,510,000	2,04	41,261,000	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	Volume usaha koperasi ----- x 100% Total PDRB (ADBH)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif	%	51.58%	52.49	21,636,000.00	52.94	31,000,000	53.39	34,100,000	53.85	37,510,000	54.3	41,261,000	Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jadi, koperasi tersebut tidak hanya berdiri sebagai badan hukum, tetapi juga benar-benar beroperasi dan menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100% Jumlah Koperasi yang ada

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	koperasi		80	21,636,000	85	31,000,000	90	34,100,000	95	37,510,000	100	41,261,000		
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	NA	17.1	34,976,000	20.5	37,584,400	23.9	38,301,000	27.4	42,131,000	30.8	46,344,000	Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Magelang yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan adalah koperasi yang SDM pengurus/ pengawas/ pengelolanya diberikan fasilitas untuk mengikuti pelatihan	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi aktif
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	53.06%	54	34,976,000	54.37	37,584,400	55.02	38,301,000	55.68	42,131,000	56.33	46,344,000	Pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya adalah pengurus dan pengawas koperasi yang terus belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan dan pendidikan, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan koperasi. Peningkatan kapasitas ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip perkoperasian, manajemen, keuangan, dan pemasaran, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis	Jumlah SDM Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100% Jumlah SDM Koperasi yang ada
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	25	30	34,976,000	35	37,584,400	40	38,301,000	45	42,131,000	50	46,344,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.Persentase koperasi modern	%	4.39	6.1	23,000,000	7.5	25,000,000	8.9	27,500,000	10.2	29,450,000.00	11.6	32,875,000	Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan menerapkan teknologi informasi dan manajemen koperasi yang baik. Koperasi modern memiliki ciri bahwa dalam pengelolaan usahanya menggunakan sistem informasi manajemen dengan kriteria sebagai berikut: 1. Dalam mengelola administrasi perkoperasian sudah menggunakan perangkat komputer 2. Sudah mempunyai tata kelembagaan yang baik (mempunyai NPWP, NIB, Rekening atas nama koperasi) 3. Dalam pembuatan laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi	Jumlah Koperasi modern ----- x 100% Jumlah Koperasi yang aktif
	2.Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	9.65	13.16	17,000,000	14.91	20,000,000	16.67	22,000,000	18.42	25,000,000	20.17	27,000,000	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang : -berhasil menyelenggarakan RAT, - meningkat jumlah SHU, - memperoleh predikat sehat dalam penilaian kesehatan	Jumlah koperasi berkualitas ----- x 100% Jumlah koperasi aktif

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	43.86%	50.88	40,000,000	54.39	45,000,000	57.89	49,500,000	61.4	54,450,000	64.91	59,875,000	Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan yaitu koperasi yang memperoleh pendampingan yang berfokus pada penguatan struktur internal koperasi, termasuk manajemen, organisasi, dan tata kelola yang tujuannya agar koperasi memiliki landasan yang kuat untuk beroperasi secara efektif dan efisien. dan Koperasi yang memperoleh pendampingan usaha adalah koperasi yang memperoleh pendampingan yang berfokus okus pada pengembangan usaha koperasi, termasuk perencanaan bisnis, pemasaran, akses permodalan, dan pengembangan produk atau jasa. Tujuannya agar koperasi dapat berdaya saing dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.	Jumlah Koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan ----- --- x 100% Jumlah Koperasi yang aktif
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok masyarakat	0	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,500,000	1	29,450,000	1	32,875,000		
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit usaha	0	4	17,000,000	5	20,000,000	6	22,000,000	7	25,000,000	9	27,000,000		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari	%	50.50	59.71	9,027,392,44	65.46	9,291,183,25	71.21	9,368,923,89	76.96	9,509,338,6	82.72	9,663,694,8	Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal adalah usaha mikro yang sudah mempunyai legalitas usaha (NIB)	Jumlah usaha mikro memiliki NIB ----- ---- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Informal ke Formal														
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	%	24,85%	45.56	9,027,392,444	55.92	9,291,183,258	66.28	9,368,923,894	76.63	8,757,467,200	86.99	9,663,694,887	Usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha yaitu jumlah pelaku usaha kecil yang diberikan pendampingan usaha dibagi jumlah usaha mikro yang ada	Jumlah usaha mikro yang mendapat pendampingan usaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	0	0	0	347	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan usaha	unit usaha	2040	2,000	564,892,144	2,000	621,381,358	2,000	683,519,494	2,000	751,871,443	2,000	827,058,587		
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	unit usaha	0	500	7,972,776,300	500	7,973,776,300	500	7,974,776,300	500	7,975,776,300	500	7,976,776,300		
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	unit usaha	0	1	-	1	107,329,200	1	118,062,100	1	129,868,300	1	142,855,100		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha	Orang	291	290	489,724,000	390	538,696,400	490	592,566,000	590	651,822,600	690	717,004,900		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Mikro dan Kewiraus ahaan														
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan															
Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting	%	73.91	78.26	55,0016,350	80	60,000,000	82.61	65,000,000	83.5	70,000,000	86.96	75,000,000	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu	Jumlah komoditas bapokting yang harganya stabil ----- x 100% jumlah komoditas bapokting
	2.Menurunnya Disparitas harga	%	NA	10	0	10	40,000,000	10	47,000,000	10	54,000,000	10	60,000,000	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. disparitas harga yang dicakup adalah harga 13 komoditas Bapak (Barang Pokok), antara lain: 1. Beras Medium 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana 4. Daging Sapi Paha Belakang 5. Daging Ayam Ras 6. Telur Ayam Ras 7. Tepung Terigu 8. Kedelai Impor 9. Cabe Merah Keriting 10. Cabe Rawit Merah 11. Bawang Merah 12. Bawang Putih Impor Kating 13. Ikan Kembung	(Harga komoditas di kabupaten kota - Harga komoditas di provinsi) / Harga komoditas di provinsi) x 100%

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentas e Ketersedi aan Barang Kebutuha n Pokok yang stoknya stabil	%	34.78%	39.13%	0	43.48%	20,000,000	47.83%	22,000,000	52.17%	24,000,000	56.52%	25,000,000	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang stoknya stabil yaitu tersedianya bahan bokok dan bahan penting .Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang Penting adalah barang penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.	Jumlah bapokting yang ketersediaannya / stoknya stabil ----- x 100% Jumlah Komoditas
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengenda lian Stok atau Ketersedi aan Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	0	0	-	48	20,000,000	48	22,000,000	48	24,000,000	48	25,000,000		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentas e Publikasi informasi harga bahan pokok dalam 1 tahun (hari kerja)	%	100.00%	100.00%	55,016,350	100.00%	60,000,000	100.00%	65,000,000	100.00%	70,000,000	100.00%	75,000,000	Publikasi informasi harga bahan pokok adalah penyebaran data mengenai harga eceran berbagai komoditas bahan pokok kepada masyarakat. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai harga- harga di pasar, membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian, dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam kebijakan terkait harga pangan	Jumlah publikasi bapokting ----- x 100% Jumlah hari dalam 1 tahun

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	12	55,016,350	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000		
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja realisasi Pupuk (IKK)	%	22.39%	22.75%	-	23.15%	20,000,000	23.50%	25,000,000	24.00%	30,000,000	24.50%	35,000,000	Kinerja realisasi pupuk adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif distribusi atau penggunaan pupuk dibandingkan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan	Realisasi ----- x 100% RDKK
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	laporan	0	0	-	4	20,000,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	%	NA	45.22	5,381,000,132	59.57	6,813,993,000	61.74	8,313,999,000	63.91	10,014,002,000	66.09	11,113,043,000	Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah kota Magelang (DPPKUM) memenuhi persyaratan standar SNI 80% .Persyaratan SNI untuk pasar tradisional (Pasar Rakyat) meliputi persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan pasar. SNI 8152:2015 menjadi acuan utama, yang mencakup aspek-aspek seperti inspeksi terhadap pemenuhan persyaratan umum dan teknis, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. Shelter PKL dalam kondisi baik adalah Shelter PKL yang memiliki Lahan Parkir, Toliet, Tempat cuci tangan, Instalasi Listrik, Instalasi Air, Tempat sampah, pengelola limbah air, APAR, Keamanan dan Akses untuk Disabilitas	% pasar kondisi baik + % sheter kondisi baik ----- ----- 2
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (IKK)	%	45.00	50.00	4,022,104,600	55.00	5,345,493,000	60.00	6,744,999,000	65.00	8,394,502,000	70.00	9,340,543,000	Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu melakukan penyediaan ,pengelolaan sarana dan prasarana yag ada di pasar tradisional yang dikelola DPPKUM	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	4	4	736,412,000	5	1,068,543,000	6	1,587,040,000	10	1,750,000,000	12	2,250,000,000		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	keg	5	5	3,285,692,600	5	4,276,950,000	5	5,157,959,000	5	6,644,502,000	5	7,090,543,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Perdagangan														
<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di pasar tradisional</i>	%	87.28%	90	1,358,895,532	90.05	1,468,500,000	90.1	1,569,000,000	90.15	1,619,500,000	9.2	1,772,500,000	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pengelola pasar tradisional yang dikelola DPPKUM	$(0,25 \times \text{IKM Ps Kb polo dan cabang}) + (0,25 \times \text{IKM Pasar sidomukti}) + (0,25 \times \text{IKM Pasar Gotong royong}) + (0,25 \times \text{IKM Ps Rejowinangun})$
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	6	1,340,823,532	6	1,450,000,000	6	1,550,000,000	6	1,600,000,000	6	1,750,000,000		
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	5	1	18,072,000	1	18,500,000	1	19,000,000	1	19,500,000	1	22,500,000		
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang	US\$	3,098,437	3,300,000	536,738,625	3,500,000	610,000,000	3,750,000	740,000,000	3,950,000	800,000,000	4,150,000	885,000,000	Nilai ekspor adalah nilai uang yang didapat dari penjualan barang dan jasa ke luar negeri. Nilai ekspor ini sudah termasuk semua biaya yang dikeluarkan.	Pengumpulan data tiap bulan dari perusahaan yang ada dikota Magelang yang melakukan ekspor
<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	%	3.34%	5.18	536,738,625	8.00	610,000,000	8.89	740,000,000	9.18	800,000,000	10.00	885,000,000	Nilai arus barang keluar daerah adalah Jumlah omzet pelaku usaha/UMKM keluar Kota Magelang	$\text{Arus barang keluar daerah tahun } n - \text{ arus barang keluar daerah } n-1 \text{ -----} \times 100\%$ Arus barang keluar daerah tahun n-1

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	unit usaha	-	3	110,676,625	3	150,000,000	6	250,000,000	6	275,000,000	6	300,000,000		
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	unit usaha	13	76	419,062,000	75	450,000,000	75	475,000,000	80	510,000,000	80	567,500,000		
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	-	2	7,000,000	2	10,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	17,500,000		
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase kepatuhan pelaku usaha yang menggunakan alat UTTP	%	NA	76.95	163,473,700	-78.52	183,000,000	80.09	188,000,000	81.66	188,000,000	- 83.23	189,000,000	Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha yang memiliki alat UTTP. Alat UTTP bertanda tera sah adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam perdagangan dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah Pelaku usaha yang memiliki UTTP bertanda tera sah ----- x 100% Jumlah Pelaku usahan yang memiliki UTTP
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase peningkatan jumlah alat UTTP (UTTP) yang ditera/ter ulang	%	7.64%	7.69	163,473,000	7.76	183,000,000	7.83	188,000,000	7.9	188,000,000	7.97	189,000,000	Alat UTTP bertanda tera sah adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam perdagangan dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan tahun n - jumlah alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun n-1 ----- - x 100% jumlah alat UTTP yang ditera / tera ulang tahun n -1

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera / tera Ulang	unit	7426	7430	133,504,000	7,435	140,000,000	7,440	143,000,000	7,445	143,000,000	7,450	144,000,000		
Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	pelaku usaha	125	100	29,969,000	100	43,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000		
Urusan Pilihan Bidang Perindustrian															
Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Pencapaian sasaran pembangunan	%	32.00%	36.00%	1.545.981.903	38.00%	2.152.500.000	40.00%	2.377.500.000	40.00%	2.617.000.000	40.00%	2.830.000.000	Capaian sasaran RPIK Kota Magelang di dasarkan pada sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri kota magelang Perda Kota	Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: capaian (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%

	industri daerah																<p>Magelang No 8 tahun 2019 yaitu : 1.Pertumbuh Nilai PDRB sektor industri yang dihitung oleh BPS tahun n diperrbandingkan dengan nilai PDRB sektor insutri tahun n-1 2.Nilai PDRB sektor industri yang dihitung oleh BPS diperbandingkan dengan total PDRB 3.Tenaga kerja sektor industri pengolahan adalah jumlah total pekerja yang terlibat dalam kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari manufaktur, produksi, hingga perakitan barang di berbagai industri. 4.Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Dalam konteks ini, ekspor sektor industri pengolahan berarti menjual produk-produk manufaktur Indonesia ke pasar global. 5.Nilai investasi sektor industri pengolahan mengacu pada jumlah dana yang ditanamkan dalam kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah dan keuntungan</p>	<p>Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dan seterusnya 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai produksi usaha industri kecil	%	4,00	5,48	1,545,981,903	5,55	2,152,500,000	5,62	2,377,500,000	5,68	2,617,000,000	5,75	2,830,000,000	Nilai produksi adalah nilai produk yang dihasilkan dari keseluruhan proses produksi	Nilai produksi IKM tahun n - Nilai produksi tahun n -1 ----- x 100% Nilai produksi IKM tahun n -1
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1	0	-	0	0	0	0	1	15,000,000	0	0-		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	1	84,256,800	1	87,500,000	1	97,500,000	1	107,000,000	1	120,000,000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1	1	703,835,868	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana	dokumen	3	5	724,889,235	5	1,000,000,000	5	1,100,000,000	5	1,200,000,000	5	1,300,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	an Pemberd ayaan Industri dan Peran Serta Masyarak at														
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksana an Rencana Pembang unan Industri	dokum en	2	2	33,000,000	2	65,000,000	2	80,000,000	2	95,000,000	2	110,000,000		
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentas e peningkat an jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	%	11.00%	11.16	7,500,000	11.17	10,000,000	11.20	15,000,000	11.24	20,000,000	11.26	25,000,000	IKM yang memiliki legalitas usaha adalah usaha industri yang telah memiliki NIB dan perijinan berusaha sektor industri dalam bentuk sertifikat standar Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki modal dan tenaga kerja relatif kecil, menggunakan teknologi sederhana, dan biasanya beroperasi dengan skala lokal, memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Industri menengah adalah perusahaan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Industri ini mempekerjakan 20–99 orang dan memiliki modal usaha tertentu.	jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha tahun n dikurangi jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha tahun n -1 ----- ----- x 100% Jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha tahun n-1
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentas e jumlah hasil pemanta uan dan pengawas an dengan jumlah IUI yang dikeluark	%	100	100	7,500,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	Pemantauan dan Pengawasan: Ini adalah proses untuk memastikan bahwa industri yang beroperasi memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, termasuk perizinan, lingkungan, dan keselamatan	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- --- x 100% Jumlah Izin yang diterbitkan Instansi terkait

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	an oleh instansi terkait														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen	1	1	7,500,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	NA	100	23,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	Industri yang melaporkan kegiatan usaha secara tertib tahun n-1 melalui SIINAS pada triwulan 1 tahun N	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang tercatat di SIINAS	%	9.49%	11.27%	23,000,000	12.64%	15,000,000	14.01%	20,000,000	15.37%	25,000,000	16.72%	30,000,000	IKM yang tercatat di SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah seluruh Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah melakukan registrasi dan pelaporan data melalui platform digital yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia. SIINAS berfungsi sebagai mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian data dari dunia usaha kepada pemerintah	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINAS ----- x 100% Jumlah IKM
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	dokumen	0	0	0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan		
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	0	1	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip OPD	angka	90.15	91	11,547,553,818	91.25	13,369,814,448	91.5	13,925,311,420	91.75	13,539,594,491	92	14,064,551,716	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menekankan pada perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.	LHE SAKIP OPD dari Inspektorat	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Nilai Kearsipan Perangkat Daerah	angka	NA	85		90		91		92		93		Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) adalah kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan prinsip kearsipan, serta mendorong perbaikan tata kelola arsip agar lebih tertib, aman, dan mudah diakses. ASKI mencakup penilaian aspek pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan) dan sumber daya kearsipan (manusia dan sarana-prasarana) melalui instrumen yang telah ditetapkan.	Nilai Kearsipan OPD (ASKI) yang di keluarkan oleh Dinarpus Provinsi Jawa Tengah
	Nilai KOD Perangkat Daerah	angka	41	43		44		45		46		47		Indeks Kematangan Organisasi adalah alat ukur untuk menilai seberapa baik sebuah organisasi berkembang dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, operasional, dan sumber daya manusia, guna mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Pengukuran ini biasanya melibatkan penilaian berbagai indikator, seperti perencanaan strategis, implementasi prosedur standar (SOP), dan pengembangan inovasi, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guna merancang strategi perbaikan yang efektif.	Nilai tahun 2024 adalah Hasil Penilaian dari Propinsi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Managem ent Resiko Indek (MRI) Perangkat daerah	angka	3,000	3,005		3,010		3,015		3,020		3,025		Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah adalah sebuah indeks yang mengukur kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah, yang dihitung dari parameter-parameter penilaian pengelolaan risiko. MRI digunakan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi pemerintah daerah dalam mengelola risiko untuk mencapai tujuannya.	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentas e ketersedi aan dokumen perencan aan , pengangg aran dan evaluasi kinerja	%	100	100	16,825,000	100	17,825,000	100	18,800,000	100	19,750,000	100	20,700,000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses berkesinambungan dalam siklus manajemen pemerintahan daerah untuk menyusun rencana kerja (Renja) yang efektif, mengalokasikan anggaran yang efisien, serta menilai pencapaian kinerja agar terwujud akuntabilitas dan peningkatan layanan publik. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen perencanaan (seperti Rencana Kerja), penetapan anggaran untuk program dan kegiatan, serta evaluasi hasil kinerja untuk menjadi dasar perbaikan di periode berikutnya	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi yng disusun ----- x 100% Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi yang hrs disusun sesuai peraturan perundangan - undangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokum en	2	2	4,000,000	2	4,250,000	2	4,500,000	2	4,750,000	2	5,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokum en	1	1	1,250,000	1	1,300,000	1	1,350,000	1	1,400,000	1	1,450,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan		
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
	penyusunan RKA SKPD															
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1	1,300,000	1	1,350,000	1	1,400,000	1	1,450,000	1	1,500,000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	dokumen	1	1	1,400,000	1	1,500,000	1	1,550,000	1	1,600,000	1	1,650,000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA SKPD	dokumen	1	1	1,375,000	1	1,425,000	1	1,500,000	1	1,550,000	1	1,600,000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	22	22	7,500,000	22	8,000,000	22	8,500,000	22	9,000,000	22	9,500,000			
	LKJIP	laporan	1	1		1		1		1		1				

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	LKPJ	laporan	1	1		1		1		1		1			
	Laporan RFK	laporan	12	12		12		12		12		12			
	Laporan Kinerja per triwulan	laporan	4	4		4		4		4		4			
	Laporan monev renaksi per triwulan	laporan	4	4		4		4		4		4			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi keuangan	%	100	100	10,070,223,071	100	10,579,739,448	100	11,106,261,420	100	11,658,794,491	100	12,238,951,716	Administrasi keuangan perangkat daerah adalah serangkaian proses dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, termasuk pembayaran gaji ASN dan operasional perangkat daerah lainnya.	Jumlah laporan administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang disusun ----- x 100% Jumlah laporan adm pengelolaan keuangan yang hrs disusun sesuai peraturan perundangan - undangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org / bulan)	org/bln	65	60	10,004,228,046		10,504,439,448	60	11,029,661,420	60	11,408,144,491	60	12,042,201,716		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1220	1,200	3,439,650	1,300	6,500,000	1,350	6,750,000	1,350	6,750,000	1,350	6,750,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lapora n	1	1	1,839,375	1	1,800,000	1	1,850,000	1	1,900,000	1	2,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulana n / semester an SKPD dan laporan hasil Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD	lapora n	12	12	60,716,000	12	67,000,000	12	68,000,000	12	69,000,000	12	70,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentas e tersusun nya laporan penataus ahaan barang milik daerah pada SKPD	%	100	100	-	100	6,000,000	100	6,500,000	100	6,800,000	100	7,150,000	Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada perangkat daerah adalah rangkaian kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset daerah yang berada di bawah penguasaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan, dan akuntabilitas penggunaan BMD. Kegiatan ini meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, hingga penatausahaan dan pelaporan barang secara berkala untuk menyusun neraca daerah.	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun ----- x 100% Jumlah laporan penatausahaan BMD yang hrs disusun sesuai peraturan perundangan - undangan
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah reca n kebutu han barang milik daerah SKPD	lapora n	2	1	-	1	2,500,000	1	2,750,000	1	2,800,000	1	2,900,000		
Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penataus ahaan barang milik daerah pada SKPD	lapora n	12	12	-	12	3,500,000	12	3,750,000	12	4,000,000	12	4,250,000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi pendapatan kewenangan daerah sesuai aturan	%	100	100	-	100	1,500,000	100	1,750,000	100	2,000,000	100	2,250,000	Kewenangan perangkat daerah dalam administrasi pendapatan daerah menyusun kebijakan pendapatan daerah, mengelola penerimaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendapatan, serta menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas ini dilaksanakan untuk membantu kepala daerah dalam mencapai potensi pendapatan daerah dan mendanai otonomi daerah	Jumlah laporan adm penerimaan pendapatan yang disusun ----- x 100% Jumlah laporan adm penerimaan pendapatan yang hrs disusun sesuai peraturan perundangan - undangan
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	12	-	12	1,500,000	12	1,750,000	12	2,000,000	12	2,250,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	85,71	100	109,829,550	100	163,750,000	100	171,000,000	100	178,250,000	100	185,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mendukung kelancaran operasional harian perangkat daerah, meliputi pengelolaan kearsipan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penataan ruang perkantoran, penyediaan logistik, pencetakan, serta fasilitasi rapat dan kunjungan tamu. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan perkantoran dan tamu terpenuhi untuk mendukung aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT) dalam menjalankan tugasnya.	Jumlah laporan pelayanan adm umum yang disusun ----- x 100% Jumlah laporan pelayanan adm umum yang hrs disusun sesuai peraturan perundangan - undangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	paket	1	1	3,111,900	1	6,500,000	1	7,000,000	1	7,500,000	1	8,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	disediakan														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	2	2	12,329,550	2	21,000,000	2	22,000,000	2	23,000,000	2	24,000,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	8,626,200	2	12,750,000	2	13,000,000	2	13,250,000	2	13,500,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	paket	1			3	4,500,000	3	4,500,000	3	4,500,000	3	4,500,000		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	paket	1	1	9,001,650	1	13,000,000	1	13,500,000	1	14,000,000	1	14,500,000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	10	10	6,600,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	50	40	70,160,250	45	95,000,000	50	100,000,000	50	105,000,000	55	107,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	0.00%	0	-	100	1,125,000,000	100	1,140,000,000	100	170,000,000	100	180,000,000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah proses memperoleh barang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan, seperti peralatan, mesin, mebel, kendaraan dinas, atau gedung kantor, yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah	Realisasi pengadaan BMD ----- x 100% Target pengadaan BMD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	-	5	75,000,000	5	90,000,000	4	50,000,000	3	60,000,000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)			0	0	2	20,000,000	1	15,000,000	0	0	0	0		
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan	unit	0	0	-	1	430,000,000	1	435,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	0	0	-	1	600,000,000	1	600,000,000	0	0	0	0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	%	66,67	100	862,465,460	100	793,500,000	100	803,500,000	100	813,500,000	100	823,500,000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah kegiatan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan pendukung agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, seperti pelayanan administrasi, komunikasi, dan operasional kantor, dapat berjalan lancar dan efektif. Jasa ini meliputi pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, jasa komunikasi, air, dan listrik, serta jasa kebersihan dan pengiriman surat.	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang disusun ----- x 100% Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang hrs disusun sesuai peraturan perundangan - undangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	12	971,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	3,500,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	12	528,341,184	12	450,000,000	12	455,000,000	12	460,000,000	12	465,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	12	333,153,276	12	340,000,000	12	345,000,000	12	350,000,000	12	355,000,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	75,45	100	488,210,737	100	682,500,000	100	677,500,000	100	685,500,000	100	724,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan rutin untuk menjaga dan merawat aset daerah yang digunakan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah agar tetap layak pakai, berfungsi optimal, dan terjaga kondisinya. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin, serta aset lainnya yang dimiliki daerah dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah BMD yang dipelihara ----- x 100% Jumlah BMD yang dapat dipergunakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	6	92,476,987	8	130,000,000	8	135,000,000	8	140,000,000	8	145,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya'	unit	70	60	280,575,000	60	385,000,000	60	390,000,000	60	395,000,000	60	400,000,000		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	0	0	0	2	7,500,000	2	7,500,000	3	8,000,000	4	9,500,000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome /Output	Satuan	Baseline 2024	Rencana Tahun ke -										Keterangan	
				2026		2027		2028		2029		2030		DO	Rumus Hitung
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	36	25	13,908,750	30	25,000,000	25	20,000,000	25	22,500,000	22	20,000,000		
Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	0	1	7,500,000	2	15,000,000	0	0	0	0	2	20,000,000		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	3	3	93,750,000	3	120,000,000	3	125,000,000	3	125,000,000	3	130,000,000		

Tabel 4. 3
SubKegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Inmen 2 / 2025)	1.Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Inmen 2 Tahun 025)				Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu	Jumlah komoditas bapokting yang harganya stabil ----- x 100% jumlah komoditas bapokting
			2.Disparitas harga (IUP)				Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. disparitas harga yang dicakup adalah harga 13 komoditas Bapok (Barang Pokok), antara lain: 1. Beras Medium 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana 4. Daging Sapi Paha Belakang 5. Daging Ayam Ras 6. Telur Ayam Ras 7. Tepung Terigu 8. Kedelai Impor 9. Cabe Merah Keriting 10. Cabe Rawit Merah 11. Bawang Merah 12. Bawang Putih Impor Kating 13. Ikan Kembung	(Harga komoditas di kabupaten kota - Harga komoditas di provinsi) / Harga komoditas di provinsi)) x 100%
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang stoknya stabil	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang stoknya stabil yaitu tersedianya bahan pokok dan bahan penting .Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.	Jumlah bapokting yang ketersediaannya / stoknya stabil ----- x 100% Jumlah Komoditas
					Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat adalah dokumen yang berisi informasi mengenai jumlah stok dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang dipantau pada tingkat agen dan pasar rakyat. Laporan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang-barang tersebut, mengidentifikasi potensi masalah pasokan, dan mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan	Tersedianya laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dalam 1 tahun (hari kerja)	Publikasi informasi harga bahan pokok adalah penyebaran data mengenai harga eceran berbagai komoditas bahan pokok kepada masyarakat. Publikasi ini bertujuan	Jumlah publikasi bapokting ----- x 100% Jumlah hari dalam 1 tahun

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus
				Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai harga-harga di pasar, membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian, dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam kebijakan terkait harga pangan	
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah dokumen yang berisi informasi mengenai harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting yang dipantau pada pelaku usaha distribusi di suatu kabupaten atau kota. Laporan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang tersebut di tingkat pelaku usaha distribusi	Tersedia Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja realisasi Pupuk (IKK)	Kinerja realisasi pupuk adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif distribusi atau penggunaan pupuk dibandingkan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan	Realisasi ----- x 100% RDKK
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah dokumen yang berisi informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk serta pestisida yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada petani.	Tersedia Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor sesuai Inmen 2 / 2025	Nilai ekspor barang (Inmen 2 / Tahun 2025)				Nilai ekspor adalah nilai uang yang didapat dari penjualan barang dan jasa ke luar negeri. Nilai ekspor ini sudah termasuk semua biaya yang dikeluarkan.	Pengumpulan data tiap bulan dari perusahaan yang ada di kota Magelang yang melakukan ekspor
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	Nilai arus barang keluar daerah adalah Jumlah omzet pelaku usaha/UMKM keluar Kota Magelang	Arus barang keluar daerah tahun n - arus barang keluar daerah n-1 ----- x 100% Arus barang keluar daerah tahun n-1
					Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pameran dagang yang dilaksanakan skala nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang nasional
					Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran dagang yang dilaksanakan dalam skala regional dat atau tk daerah kab / kota	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang lokal
					Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk unggulan ekspor daerah adalah berbagai jenis komoditas atau barang yang diproduksi di suatu daerah dan diekspor ke negara lain, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah tersebut dan juga negara secara keseluruhan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	$(\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}/\text{PDRB ADHB}) \times 100\%$
				<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Persentase koperasi aktif	Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jadi, koperasi tersebut tidak hanya berdiri sebagai badan hukum, tetapi juga benar-benar beroperasi dan menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan adalah dua kegiatan yang saling berkaitan dalam konteks pengelolaan dan pengendalian. Pemeriksaan adalah kegiatan mengamati, menilai, dan mengoreksi pelaksanaan tugas atau kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan dan standar yang berlaku. Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian untuk memastikan tujuan yang ditetapkan tercapai, serta mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal				Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha adalah usaha mikro yang telah memiliki NIB	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro memiliki NIB}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$
				<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	Usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha yaitu jumlah pelaku usaha kecil yang diberikan pendampingan usaha dibagi jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang mendapat pendampingan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kemitraan usaha mikro adalah kerja sama antara pelaku usaha mikro dengan usaha yang lebih besar (usaha menengah atau besar), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling	Terfilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus
							membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.	
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan usaha	Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan usaha adalah unit usaha mikro (UMKM) yang telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pihak terkait. Pembinaan dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
					Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro yaitu pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan modal usaha melalui mekanisme bansos	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro
					Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Basis data usaha mikro adalah kumpulan data yang sistematis dan terstruktur mengenai usaha mikro. asis data ini berisi informasi tentang pelaku usaha mikro, karakteristik usaha mereka, dan data lain yang relevan. Basis data ini penting untuk pemetaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha mikro	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha mikro (UMKM), serta memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip kewirausahaan	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya daya saing IKM	Persentase capaian sasaran RPIK Kota Magelang (Sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri kota magelang Perda Kota Magelang No 8 tahun 2019):			Sasaran RPIK yaitu Sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri kota magelang sebaaimana tertuang dalam Perda Kota Magelang No 8 tahun 2019) :		
						1.Pertumbuhan sektor industri pengolahan	Jumlah i IKM tahun n - Jumlah IKM tahun n -1 ----- x 100% Jumlah IKM tahun n -1	
						2.Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	PDRB sektor industri pengolahan ----- x 100% Jumlah PDRB	
						3.Peningkatan nilai ekspor produk inndustri	Nilai ekspor prodok industri tahun n - Nilai ekspor produk industri tahun n -1 ----- x 100% Nilai ekspor produk industri tahun n-1	
						4.Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri kecil da menengah	Jumlah tenaga kerja sektor industri tahun n - Jumlah tenaga kerja sektor industri tahun n -1 ----- x 100% Jumlah tenaga kerja sektor industri tahun n-1	
						5.Peningkatan nilai investasi di sektor industri kecil dan menengah'	investasi sektor industri ----- x 100% Total investasi	
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai produksi usaha industri kecil	Nilai produksi adalah nilai produk yang dihasilkan dari keseluruhan proses produksi	Nilai produksi IKM tahun n - Nilai produksi tahun n -1 ----- x 100% Nilai produksi IKM tahun n -1	

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Rencana Pembangunan Industri adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di suatu wilayah, baik itu tingkat kabupaten/kota. Dokumen ini berisi visi, misi, strategi, sasaran, dan kebijakan pembangunan industri yang terarah dan berkelanjutan.	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah laporan yang berisi catatan dan informasi mengenai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di sektor industri. Dokumen ini mencatat bagaimana berbagai pihak terkait bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja industri, serta memastikan keselarasan antara kebutuhan industri dengan program pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri adalah dokumen yang berisi laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan sarana dan prasarana industri. Dokumen ini mencakup informasi terkait proses koordinasi antarinstansi, sinkronisasi rencana pembangunan, serta pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat adalah laporan yang merangkum kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan program pemberdayaan industri serta pelibatan masyarakat. Dokumen ini biasanya berisi informasi mengenai langkah-langkah yang diambil, hasil yang dicapai, serta evaluasi dari program-program tersebut	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri adalah suatu laporan yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen ini bertujuan untuk mengukur pencapaian target, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang	Terlaksananya Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
					Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri meliputi berbagai aspek untuk mengukur efektivitas kebijakan dan upaya pemerataan pembangunan industri di seluruh	Tersedianya Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus
							wilayah. Data ini mencakup indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan perwilayahan industri.	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perdagangan ,Perindustrian , Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Magelang

NO	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	6.95	7	7.25	7.5	7.55	7.6	7.65	Definisi Operasional dan Rumus ada di lampiran
2	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	%	3.86	4.95	5.55	6.15	6.75	7.35	7.95	
3	Nilai SAKIP OPD	Angka	90.15	91	92	93	94	95	96	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus Hitung
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	4.48	4.53	4.58	4.63	5.68	4.73	Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu	$\frac{\sum \text{Volume usaha Koperasi tahun berjalan} - \sum \text{Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}}{\sum \text{Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	53.95	59.71%	65.46%	71.21%	76.96%	82.72%	Transformasi usaha mikro dari informal ke formal adalah proses perubahan usaha mikro yang awalnya beroperasi tanpa izin, memiliki izin usaha dan melakukan pencatatan keuangan	$\frac{\sum \text{usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	3.91	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan	$\frac{\sum \text{Wirausaha tahun berjalan} - \sum \text{Wirausaha tahun sebelumnya}}{\sum \text{Wirausaha tahun sebelumnya}} \times 100\%$
4	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	Nilai total penjualan perdagangan antar wilayah pada suatu kabupaten/kota mengacu pada total nilai transaksi penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di kabupaten/kota tersebut dengan pelaku usaha atau konsumen di wilayah lain, baik	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}}{\text{Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}} \times 100\%$

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus Hitung	
										dalam satu provinsi maupun antar provinsi.	
5	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	98.93	98.99%	99.00%	99.00%	99.01%	99.03%	Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan adalah alat alat UTTP yang dilakukan tera / tera ulang pada tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	
6	Bobot Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:	%	34	36	38	40	40	40			
a.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		1.492%	1.493%	1.494%	1.496%	1.500%	1.505	Pertumbuh Nilai PDRB sektor industri yang dihitung oleh BPS tahun n diperrbandingkan dengan nilai PDRB sektor insutri tahun n-1	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus Hitung
b.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota		16.20%	16.22%	16.23%	16.24%	16.25%	16.26%	Nilai PDRB sektor industri yang dihitung oleh BPS diperbandingkan dengan total PDRB	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27%- Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dst
c.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		4.37%	4.39%	4.41%	4.42%	4.45%	4.50%	Tenaga kerja sektor industri pengolahan adalah jumlah total pekerja yang terlibat dalam kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari manufaktur, produksi, hingga perakitan barang di berbagai industri.	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus Hitung
d.	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		0.372%	0.374%	0.376%	0.378%	0.380%	0.39	Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Dalam konteks ini, ekspor sektor industri pengolahan berarti menjual produk-produk manufaktur Indonesia ke pasar global.	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya:- Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% dan seterusnya
e.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		0.772%	0.774%	0.776%	0.778%	0.780%	0.79%	Nilai investasi sektor industri pengolahan mengacu pada jumlah dana yang ditanamkan dalam kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah dan keuntungan	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% dst
7	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	Nilai investasi sektor industri pengolahan adalah Jumlah dana yang diinvestasikan khusus pada sektor industri pengolahan	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Definisi Operasional	Rumus Hitung
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100	100	100	100	100	100	Rekomendasi kepada perusahaan industri adalah anjuran atau saran yang diberikan kepada suatu perusahaan industri, baik secara lisan maupun tertulis, untuk meningkatkan kinerja, kualitas produk, strategi pemasaran, atau aspek lain dalam operasional perusahaan. Rekomendasi ini bisa berasal dari berbagai pihak, seperti pelanggan, karyawan, atau pihak eksternal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang industri tersebut.	Jumlah Industri pengolahan yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan ----- x 100% Jumlah perusahaan industri yang telah dilakukan pengawasan
9	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	23.11	24.77	25.86	26.86	27.78	28.63	Perusahaan dan kawasan industri yang memiliki tingkat kepatuhan baik adalah pelaku industri yang secara konsisten memenuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan pelaporan data industri.	Jumlah Industri pengolahan yang memiliki tingkat kepatuhan baik ----- x 100% Jumlah Idustri pengolahan yang dilakukan pembinaan
10	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri dilaporkan tanggal 1 jan - 31 maret atau setelah 31 Maret

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Magelang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi RPJMD Kota Magelang 2025 – 2029 serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategi, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Urusan bidang Perdagangan dan Urusan bidang Perindustrian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Urusan bidang Perdagangan dan Urusan bidang Perindustrian sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang . Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro. Kemampuan suatu unit kerja dalam **Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025-2029**

melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan bidang yang menjadi kewengannya secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Magelang .

Kota Magelang, September 2025

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KOTA MAGELANG

SYAIFULLAH S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680403 199503 1 003